

BAB IV :

INVESTASI HARTA WAKAF MENURUT MUHAMMAD ABDUL HALIM UMAR

A. Pemikiran Muhammad Abdul Halim Umar Tentang Investasi Harta Wakaf

Menurut Muhammad Abdul Halim Umar, wakaf dan investasi itu sangat terkait, bahkan hubungan keduanya bersifat organik, tidak bisa dipisahkan. Tujuan wakaf hanya akan terwujud optimal, jika ia dikelola sebagai instrumen investasi. Terkait hal ini, pada pengantar makalahnya Muhammad Abdul Halim Umar menulis sebagai berikut :

وَالْعَلَاقَةُ بَيْنَ الْوَقْفِ وَالْإِسْتِثْمَارِ عِلَاقَةٌ غَضَوِيَّةٌ، لِأَنَّ الْإِسْتِثْمَارَ فِي أَحَدٍ وَجْهِيهِ هُوَ تَكْوِينُ رَأْسَمَالِيٍّ بِمَعْنَى إِثْنَاءِ مَشْرُوعَاتٍ إِسْتِثْمَارِيَّةٍ، وَالْوَقْفُ فِي إِثْنَائِهِ وَتَجْدِيدِهِ وَإِخْلَالِهِ هُوَ عَمَلِيَّةٌ تَكْوِينِيَّةٌ، وَهُوَ مَا يُفْهَمُ مِنَ الشَّقِّ الْأَوَّلِ لِتَعْرِيفِ الْوَقْفِ بِأَنَّهُ «حَبْسُ الْأَصْلِ»، رَأْسَمَالِيٍّ وَمَشْرُوعٍ إِسْتِثْمَارِيٍّ، وَالْوَجْهُ الْآخَرُ لِلْإِسْتِثْمَارِ هُوَ تَوْظِيفُ رَأْسِ الْمَالِ الْمَكُونِ لِلْحُصُولِ عَلَى مَنَافِعٍ أَوْ عَوَائِدَ، وَعَرْضُ الْوَقْفِ هُوَ الْحُصُولُ عَلَى مَنَافِعٍ وَعَوَائِدَ لِإِنْفَاقِهَا فِي وَجْهِ الْبِرِّ، وَهُوَ مَا يُفْهَمُ مِنَ الشَّقِّ الثَّانِي فِي تَعْرِيفِ الْوَقْفِ بِأَنَّهُ «تَسْيِيلُ الثَّمَرَةِ».

“ Hubungan antara wakaf dan investasi merupakan hubungan organik, karena salah satu aspek investasi adalah pembentukan modal atau pembangunan proyek proyek investasi. Sementara wakaf sejak mulai dari pembangunannya, renovasinya sampai dengan penggantinya (tukar guling) adalah juga proses pembentukan modal atau proyek investasi, inilah yang dipahami dari penggal pertama definisi wakaf yaitu “ menahan pokok/modal”. Aspek lainnya dari investasi adalah memberdayakan modal yang terhimpun untuk mendapatkan manfaat atau keuntungan, sedangkan wakaf juga bertujuan agar mendapatkan manfaat atau keuntungan untuk disalurkan kepada kebutuhan umum/sosial. Inilah yang dipahami dari penggal kedua dari definisi wakaf yaitu “ mendistribusikan hasil”¹

¹ Muhammad Abdul Halim Umar, “ al-Istitsmaar fi al-waqf wa fi ghullatihi wa rii’ihi” , Makalah ilmiah (Oman: Majma’ al-Fiqh al-Islamy al-Dualy, 2004), h.1. t.d.

Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa berbagai permasalahan pengelolaan harta wakaf saat ini , terkait erat dengan tidak dikelolanya aset wakaf tersebut dengan pendekatan investasi yang baik , diantaranya adalah :

- Sedikitnya pembangunan proyek wakaf baru, khususnya yang berasal dari pengembangan proyek wakaf pertama.
- Banyaknya aset wakaf yang ada saat ini yang sudah usang dan rusak dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya, yang butuh perbaikan dan renovasi, bahkan relokasi.
- Manfaat wakaf atau keuntungan yang dihasilkan oleh aset wakaf yang ada sangat sedikit, tidak sebanding dengan nilai kapital/modal aset wakaf itu sendiri. Hal ini merupakan implikasi dari buruknya manajemen investasi wakaf.
- adanya upaya pihak ketiga untuk menguasai aset wakaf, ini terutama disebabkan oleh pendekatan investasi wakaf tradisional (di mesir) , khususnya metode *al-hikr*² .

² Hakekat al-Hikr atau ihtikar adalah jika property milik wakaf sudah rusak dan terbengkalai, sementara tidak ada dana untuk memperbaiki dan membenahinya, maka nadzir wakaf menyewakan properti tersebut untuk jangka waktu yang panjang kepada orang yang memiliki dana. Dana tersebut digunakan untuk membangun dan membenahi kembali properti tersebut, sehingga bisa berfungsi kembali dengan baik. Tanahnya tetap milik wakaf, akan tetapi bangunan yang ada di atasnya menjadi milik pemodal selama masa sewa yang disepakati sejak awal. Maka pemodal selama masa sewa itu boleh menggunakan, menyewakan, menghibahkan, menjual bahkan mewariskannya.

1. Karakteristik Dasar Wakaf dan Investasi menurut Muhammad Abdul Halim Umar

Karakteristik Dasar Wakaf menurut Muhammad Abdul Halim Umar

Menurut Muhammad Abdul Halim Umar, ada 5 karakteristik wakaf :

a. الْوَقْفُ شَعِيرَةٌ إِسْلَامِيَّةٌ

Wakaf merupakan syi'ar Islam atau amalan yang sangat dianjurkan Islam. Wakaf merupakan model charity yang orisinil Islamiy, termasuk kategori shadaqoh jariah yang dengannya seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah. Konsekwensinya tentu dalam pelaksanaan pembangunan dan manajemen wakaf harus mengacu kepada ketentuan ketentuan syari'at. Karena itu wajib menjauhi yang haram, maka tidak dibenarkan mewakafkan harta yang haram, baik zatnya ataupun cara memperolehnya, seperti mewakafkan harta rampasan, korupsi atau hasil riba. Demikian juga dalam metode investasi wakaf wajib menjauhi cara-cara yang diharamkan, dan harus mengacu kepada ketentuan syari'at.

b. حَبْسُ الْمَالِ

Menahan harta, ini merupakan unsur utama defisini wakaf yang disepakati oleh semua mazhab. Ini sebenarnya berarti bahwa pembangunan proyek wakaf itu sendiri sejak awal sudah merupakan proyek investasi, atau menurut bahasa akuntansi dia adalah '*harta/modal yang tidak boleh dibelanjakan*' (*مَالٌ غَيْرُ قَابِلٍ لِلْإِنْفَاقِ*). Dengan demikian harta wakaf tersebut haruslah diperlakukan sebagai modal investasi yang harus tetap dipertahankan kondisinya sebagaimana semula, sehingga produktifitasnya atau kemampuannya untuk memberikan manfaat/keuntungan tetap terjaga dan berkelanjutan. Karena itu aset wakaf harus selalu dimakmurkan, dijaga dan diperbaharui. Karena itu jugalah maka yang

boleh didistribusikan kepada yang berhak hanya hasil wakaf, sementara pokoknya tidak boleh sama sekali. Ini semua menegaskan bahwa pembentukan wakaf itu sejak awal sebenarnya adalah proyek investasi.

c. تَسْبِيلُ الثَّمَرَةِ

Mendistribusikan hasil, ini merupakan penggal kedua dari unsur utama definisi wakaf. Ini berarti tujuan wakaf adalah agar menghasilkan “buah” (الثَّمَرَةُ). Buah tersebut adalah manfaat wakaf yang disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya (تَسْبِيلُ). Hasil wakaf ini disepakati para ulama fiqh merupakan hak para mustahiq dan tidak kembali kepada pokok wakaf, hasil ini menurut istilah akuntansi merupakan ‘*harta yang bisa dibelanjakan*’ (مَالٌ قَائِلٌ لِالْإِنْفَاقِ)

d. الْمِلْكِيَّةُ

Kepemilikan, ini merupakan hal yang diperselisihkan para ulama. Menurut mazhab Hanafi dan Maliki, kepemilikan harta wakaf tetap pada wakif. Sementara menurut mazhab Syafi’i dan Hambali, dengan diwakafkannya harta tersebut, maka kepemilikan wakif akan hilang akan berpindah kepada mauquf alaihim atau menjadi milik Allah. Namun demikian, terlepas dari perbedaan pendapat ulama tentang kepemilikan harta wakaf, semuanya sepakat bahwa harta wakaf tidak boleh dijual atau dihibahkan, sebagaimana mereka juga sepakat bahwa hasil wakaf merupakan hak para mustahiq. Maka dengan demikian bisa disimpulkan bahwa ada dua hak dan dua tujuan dalam investasi dan wakaf. Hak pertama ada pada modal, tujuannya adalah menjaga dan mempertahankannya. Hak kedua ada pada hasil dan keuntungan, tujuannya adalah memberdayakan modal agar menghasilkan keuntungan.

e. كَوْنُ الْوَقْفِ مَا لَا يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ.

Keberadaan aset wakaf sebagai harta yang mungkin diambil manfaatnya sementara zatnya tetap bertahan. Harta menurut istilah fiqh dan istilah ekonomi adalah “ *segala sesuatu yang mendatangkan manfaat*”. Pemanfaatan harta itu bisa saja berakibat pada habisnya harta tersebut, harta kategori ini – ulama sepakat – tidak boleh diwakafkan . Sedangkan harta yang tetap bertahan, tidak habis zatnya sekalipun diambil manfaatnya berkali kali untuk jangka waktu yang panjang, boleh diwakafkan.

Karakteristik Dasar Investasi menurut Muhammad Abdul Halim Umar

Terkait pengertian investasi , dengan mengutip pendapat Dr. Muhammad Yahya Uwais , Muhammad Abdul Halim Umar menulis sebagai berikut :

لِلْإِسْتِثْمَارِ وَجْهَانِ مُتَكَامِلَانِ، فَهُوَ مِنْ حَيْثُ الْأَصْلِ يُعْنَى بِهِ عَمَلِيَّةُ التَّكَوِينِ الرَّأْسِمَالِيِّ الَّذِي يُقْصَدُ مِنْهُ حِيَازَةٌ أَوْ تَكْوِينُ أَصْلٍ لِلْإِنْتِفَاعِ بِهِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ، وَلِذَا جَاءَ تَعْرِيفُ الْإِقْتِصَادِيِّينَ لِلْإِسْتِثْمَارِ بِأَنَّهُ «الْجُهْدُ الَّذِي يُقْصَدُ مِنْهُ الْإِضَافَةُ إِلَى الْأَصْنُولِ الرَّأْسِمَالِيَّةِ»⁽³⁾، وَمِنْ وَجْهِ آخَرَ يُطْلَقُ الْإِسْتِثْمَارُ عَلَى عَمَلِيَّةِ اسْتِخْدَامِ هَذِهِ الْأَصْنُولِ لِلْحَصُولِ عَلَى الْمَنْفَعَةِ الْمَقْصُودَةِ مِنْهُ وَهَذَا مَا يَطْهَرُ فِي تَعْرِيفِهِ لَدَى بَعْضِ الْكُتَّابِ حَيْثُ يَقُولُ أَحَدُهُمْ «كَلِمَةُ اسْتِثْمَارٍ تُسْتَعْدَمُ لِتَعْنِي شِرَاءً – أَوْ اقْتِنَاءً – آيَةً أَصْنُولٌ يُتَوَقَّعُ مِنْهَا مَكَايِبُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ»⁽⁴⁾.

Artinya :

“ *Investasi memiliki dua aspek yang saling melengkapi, dari aspek modal berarti proses pembentukan modal/kapital yang penghimpunannya bertujuan untuk dimanfaatkan/diberdayakan di masa yang akan datang. Karena itu para ahli ekonomi mendefinisikan investasi sebagai ‘ upaya untuk memberikan nilai tambah kepada modal’.* Aspek lain dari investasi adalah proses menggunakan modal ini untuk memperoleh manfaat/keuntungan yang diinginkan. Hal inilah yang tergambar pada pendapat sebahagian penulis tentang definisi Investasi :’

⁽³⁾ د. محمد يحيى عويس – التحليل الاقتصادي الكلي – مكتبة عين شمس، ص113.

⁽⁴⁾ د. سيد اهلوارى – الاستثمار والتمويل – مكتبة عين شمس ص44.

penggunaan kata investasi berarti membeli atau menghimpun modal yang diharapkan menghasilkan keuntungan di masa yang akan datang”⁵

Mungkin sebahagian orang mengira bahwa tujuan dari investasi adalah menghasilkan keuntungan saja. Namun sesungguhnya tujuan investasi lebih dari sekedar itu, karena tujuan yang investasi yang lebih penting adalah menjaga dan mempertahankan modal investasi, sehingga ia tetap bisa menghasilkan keuntungan bahkan – kalau bisa - meningkatkannya.

Hal ini sebenarnya sudah lebih dulu digambarkan dengan jelas oleh para ulama Islam, sebagaimana disebutkan oleh al-Razi bahwa “ *tujuan dari perdagangan adalah terjaganya modal sembari menghasilkan keuntungan*”⁶ . dan ketika hal ini diterapkan kepada harta wakaf, kita dapatkan dengan jelas bahwa para ahli fiqh sepakat bahwa : “*memakmurkan dan menjaga harta wakaf lebih diprioritaskan dibandingkan membagikan keuntungannya kepada yang berhak*”⁷

Dari pengertian di atas dan setelah memaparkan adanya aspek kesamaan antara wakaf dan investasi , Muhammad Abdul Halim Umar menyebutkan beberapa karakteristik investasi umumnya yang patut dicermati, yaitu⁸ :

1. Hasil dari investasi tidak bisa diketahui dengan pasti, kadang menghasilkan keuntungan, kadang tidak, bahkan bisa saja merugi.
2. Berinvestasi berarti bekerja untuk sesuatu yang tidak pasti, karena itu sulit bagi seorang investor untuk menetapkan dengan pas keuntungan

⁵ Muhammad Abdul Halim Umar, “ al-Istitsmaar fi al-waqf wa fi ghullatihi wa ri’ihi” , Makalah ilmiah (Oman: Majma’ al-Fiqh al-Islamy al-Dualy, 2004), h.4. t.d.

⁶ Fakhrurrazi, *Mafatih al-Ghaib*, (: Mathba’ah khairiyah, 1308.H) cet.1, jilid. 1. H.150

⁷ Ibnu Abidin, al-’Uquud al-Durriyah fi Tanqiih al-Fataawa al-Hamidiyyah, (Beirut : Daar al-Ma’rifah, tt), jilid. 1, h. 187

⁸ Muhammad Abdul Halim Umar, “ al-Istitsmaar fi al-waqf wa fi ghullatihi wa ri’ihi” , Makalah ilmiah (Oman: Majma’ al-Fiqh al-Islamy al-Dualy, 2004), h.5. t.d.

yang akan dia dapatkan dari investasinya. Hanya saja dia bekerja berdasarkan perhitungan dan dugaan kuat bahwa investasinya itu memiliki prospek keuntungan.

3. Suatu investasi biasanya akan menghadapi banyak resiko, ada resiko yang sudah diperkirakan, ada juga yang tidak terduga bahkan tidak terkendali. Diantaranya adalah resiko pergerakan pasar, resiko fluktuasi nilai mata uang, resiko wanpretasi dari mitra atau pelanggan dan resiko manajemen. Ini semua menuntut kehati-hatian dalam pengelolaan suatu investasi.
4. Suatu investasi membutuhkan rentang waktu tertentu untuk menghasilkan keuntungan, jangka pendek ataupun jangka panjang, tergantung jenis investasinya. Dalam rentang waktu tersebut bisa saja perubahan-perubahan situasi di luar perkiraan, yang mempengaruhi prediksi keuntungan yang diharapkan.

Dilihat dari berbagai kesamaan dan irisan antara investasi dan wakaf, penulis berpandangan bahwa sebenarnya secara operasional wakaf adalah suatu bentuk investasi dan wakif sebenarnya adalah seorang investor. Hanya saja wakif telah melepaskan kepemilikan kepada Allah, dan keuntungan/manfaat wakafnya dia sedekahkan kepada mustahiq wakaf (mauquf 'alaihi).

Seorang investor sejati mengharapkan keuntungan dari modal yang ia investasikan, dia berharap nilai investasinya terus berkembang dan

menghasilkan keuntungan optimal, dan keuntungan itu menjadi *pasif income* baginya untuk jangka panjang.

Sementara seorang wakif yang berpikiran maju juga bersikap seperti seorang investor, dia berharap agar harta yang dia wakafkan mendatangkan manfaat/keuntungan bagi para mustahiq secara berkelanjutan, kalau bisa harta yang dia wakafkan itu juga meningkat kemampuannya untuk mendatangkan manfaat/keuntungan, sehingga *passive income* pahala yang dia harapkan juga meningkat dan berkelanjutan, sekalipun dia sudah meninggal. Itulah sesungguhnya hakekat pahala jariyah.

Yang membedakan seorang investor dan wakif adalah kepemilikan atas modal dan hak menggunakan keuntungan. Dengan akad wakaf, wakif melepas hak kepemilikannya kepada Allah, sekaligus menyedekahkan manfaat dan keuntungan wakafnya untuk kebajikan. Selain itu, yang membedakannya juga adalah sikap atas resiko investasi. Seorang investor cenderung berani mengambil resiko kerugian yang biasanya berbanding lurus dengan peluang keuntungan. Sementara seorang wakif justru disyaratkan untuk meniadakan atau paling tidak meminimalisir resiko kerugian. Itulah sebabnya disyaratkan untuk harta yang akan diwakafkan termasuk kategori ‘ *harta yang memungkinkan diambil manfaatnya sementara zatnya tetap bertahan*’.

Seorang Nadzir wakaf yang bertanggungjawab atas pengelolaan asset wakaf tertentu, hendaknya bersikap sebagai seorang investor yang sangat hati-hati. Dari satu sisi dia harus mengupayakan agar manfaat dan keuntungan wakaf bisa optimal, pada saat bersamaan dia harus mengupayakan agar asset wakaf tetap bertahan zat / nilainya, tidak boleh

berkurang atau merugi, bahkan kalau bisa bertambah nilainya dan bertambah juga kemampuannya untuk menghasilkan manfaat dan keuntungan.

Tabel Perbandingan antara Investasi dengan wakaf

	Aspek	Investasi	Wakaf
	Tujuan akhir	Mendapatkan keuntungan dunia, semacam pasif income berkelanjutan.	Mendekatkan diri kepada Allah, dengan cara memberi manfaat berkelanjutan bagi banyak orang atau proyek kebaikan.
	Tujuan operasional	- Menghimpun modal - menghasilkan keuntungan - Kapitalisasi modal	- Menghimpun modal - menghasilkan manfaat/keuntungan untuk kebaikan - memakmurkan aset wakaf
	Pelaku	- Investor	- Wakif
	Pengelola	- Investor langsung - Pihak ketiga (personal atau lembaga)	- Wakif langsung - Nadzir wakaf (personal atau lembaga) -
	Sifat Pokok	- Biasanya modal awal bersifat tunai (uang), menuju establish. - Investor biasanya, pada tahap tertentu, melindungi asetnya dengan membeli properti.	- Sudah establish (mapan) sejak awal, bertahan pokoknya sekalipun dimanfaatkan berkali-kali. - biasanya berbentuk properti.
	Kepemilikan Pokok	- belum tentu milik sempurna investor (berkongsi, pinjaman) - Tetap menjadi milik (para) investor	- Milik sempurna wakif (sebelum diwakafkan) - Setelah diwakafkan terlepas dari wakif, menjadi milik Allah

	Hak atas keuntungan	Tetap menjadi hak investor, sebahagiannya untuk memperkuat modal awal.	Menjadi hak mauquf Alaihi, boleh digunakan untuk memakmurkan dan memberdayakan pokok wakaf
	Keberlanjutan	Investor bisa saja menghentikan investasinya, menjualnya dan menggantikannya dengan aset atau investasi lainnya.	Berlanjut untuk selamanya
	Sikap pengelola atas resiko Investasi	Investor cenderung berani berspekulasi untuk mengambil resiko kerugian yang berbanding lurus dengan peluang keuntungan	Nadzir wakaf disarankan memilih investasi yang minim resiko dengan keuntungan relatif pasti

Dari uraian uraian dari Muhammad Abdul Halim Umar, dan dengan membandingkan antara investasi dan wakaf sebagaimana tabel yang penulis paparkan di atas, ada beberapa point yang bisa penulis simpulkan :

1. Secara operasional investasi dan wakaf memiliki tujuan yang sama, yaitu menghimpun modal dan menghasilkan keuntungan. Dalam bahasa fiqh disebut dengan istilah (حَبْسُ الْأَصْلِ وَتَسْيِيلُ الثَّمَرَةِ) menahan pokok dan mendistribusikan hasil keuntungannya. Muhammad Abdul Halim Umar sendiri menyebutkan bahwa wakaf dan investasi memiliki hubungan yang bersifat organik (عِلَاقَةٌ عُضْوِيَّةٌ), dengan kata lain wakaf sebenarnya secara esensial adalah salah satu bentuk (yang lebih tinggi) dari investasi.
2. Modal awal dari wakaf adalah aset investasi yang sudah mapan (establish), bahkan ini menjadi syarat untuk aset yang akan diwakafkan. Dalam bahasa fiqh disebut (يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ), bisa diambil manfaatnya sementara

zatnya tetap utuh. Karena itu secara tradisi yang bisa memenuhi syarat di atas adalah aset yang berupa properti, di mana manfaat yang bisa diberikannya relatif jelas dan pasti. Kalau seandainya wakafnya bersifat tunai, sebaiknya ditanam sebagai saham pada perusahaan yang sudah mapan dan menjanjikan keuntungan yang relatif pasti, di samping sesuai ketentuan syari'at tentunya. Muhammad Abdul Halim Umar sendiri menyarankan agar wakaf tunai, pada tahap tertentu sebaiknya dikonversi menjadi wakaf yang berupa properti.

3. Tujuan investasi murni bersifat duniawi. Sementara tujuan wakaf memiliki tujuan yang bersifat transendental (ukhrawi), yaitu dimensi *hablun minallah* sekaligus juga dimensi *hablun minannas*, yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan cara memberikan manfaat sebanyak mungkin untuk proyek kebaikan secara kekal berkelanjutan. Jika seorang investor mengharapkan *passive income* finansial dari proyek investasinya, maka seorang wakif mengharapkan *passive income* pahala dari (investasi) wakafnya. Wakaf adalah investasi dunia akhirat. Wakif adalah level yang lebih tinggi dari investor murni.
4. Yang membedakan antara wakaf dan investasi adalah hak dan kepemilikan atas pokok dan hasil keuntungannya. Dengan berwakaf wakif telah melepaskan kepemilikannya atas pokok wakaf, dan menyedekahkan hasil keuntungan/manfaatnya untuk mauquf alaihi. Sementara dalam investasi pokok dan keuntungannya tetap menjadi hak milik investor.
5. Menurut penulis wakaf adalah investasi dunia akhirat, *wakaf adalah investasi* dengan level yang lebih tinggi, dimana :

- Secara modal dan imbal hasil sudah mapan
- Secara tujuan lebih tinggi, mencakup dimensi ukhrawi (spiritual) sekaligus material (duniawi), yaitu mendekatkan diri kepada Allah melalui proyek charity, yang dibiayai oleh hasil investasi wakaf.
- Lebih luas dimensi ruang dan waktunya, karena wakaf berlaku untuk selamanya dan bisa selalu dikembangkan.

2. Mustahiq Manfaat Wakaf

Definisi wakaf menurut jumhur (Syafi'iyah, Hanafiah & Hanabilah) adalah , *'menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya, sementara zatnya tetap (tidak berkurang), dengan memutus hak kepemilikan dari wakif atau pihak lainnya, digunakan manfaatnya untuk hal yang real dan dibolehkan syari'at (kebaikan, sosial), dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah'*⁹

Dari definisi di atas disebutkan bahwa manfaat wakaf digunakan untuk kebajikan dan amal social yang dibolehkan syari'at, dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Yang berhak mendapatkan manfaat wakaf (mauquf alaihi), adakalanya bersifat khusus (mu'ayyan) seperti untuk seseorang atau sekelompok orang. Ada juga wakaf yang bersifat umum (ghairu mu'ayyan),

⁹ Wahbah Az-Zuhailiy, *al-Fiqhu al-Islamiy wa Adilatuhu*, (Beirut: Dar el-Fikri, 1996), Cet. Ke-3, jilid VIII, h. 154-155

seperti untuk kaum muslimin, para fakir miskin, mujahidin, mesjid, sekolah, penyelenggaraan jenazah dan lain sebagainya.

Untuk wakaf mu'ayyan, kelayakan untuk mempunyai hak milik secara hukum merupakan syarat yang disepakati ahli fiqh. Maka tidak sah berwakaf kepada budak atau binatang ternak, karena mereka tidak punya kelayakan untuk memiliki secara hukum. Sementara ulama Asy Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan mauquf alaihi hendaknya diketahui (ma'lum) dan real keberadaannya (maujud). Maka tidak sah berwakaf untuk seseorang yang tidak jelas, orang yang sudah meninggal atau janin yang belum lahir,¹⁰

Dalam konteks wakaf mu'ayyan, berwakaf kepada diri sendiri tidak sah, karena dengan berwakaf, wakif telah melepaskan hak kepemilikannya atas wakaf dan manfaat wakaf. Tapi seorang wakif boleh saja mendapatkan manfaat dari harta yang sudah dia wakafkan untuk kaum muslimin umumnya, (lighairi mu'ayyan) karena dia bagian dari kaum muslimin tersebut. Seperti seorang mewakafkan mesjid untuk kaum muslimin, maka dia boleh saja ikut shalat di mesjid itu. Atau dia mewakafkan tanah untuk pemakaman kaum muslimin, maka dia juga boleh dikuburkan di tanah tersebut.

Adapun wakaf lighairi mu'ayyan (bukan seseorang atau kelompok tertentu), maka disyaratkan penerima wakafnya definitive (ma'lum), untuk amal sosial dan kebajikan (al-birr) yang membiayainya terhitung mendekatkan diri kepada Allah. Al-birr adalah semua kebajikan yang merupakan ketaatan kepada Allah. Adanya syarat mendekatkan diri kepada Allah dalam menyalurkan wakaf kepada mauquf alaihi, dikareanakan wakaf

¹⁰ Ibid h. 190-191

itu pada hakekatnya adalah sedekah yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka tujuan disyare'atkannya wakaf ini harus ada pada mauquf alaihi. Seperti berwakaf kepada fakir miskin, para ulama, karib kerabat, atau untuk mesjid, sekolah, panti asuhan, sumur /mata air, perbaikan jalan umum dan lain sebagainya. Penerima manfaat wakaf dari harta yang sudah diwakafkan boleh saja orang miskin atau kaya, muslim atau non muslim.

Para ulama sepakat bahwa manfaat wakaf tidak boleh digunakan untuk tujuan maksiat, seperti untuk tempat perjudian, hiburan malam atau majlis kajian yang mempromosikan pemikiran sesat dan ateisme. Begitu juga tidak sah seorang muslim berwakaf dan menyalurkan manfaat wakafnya untuk kebutuhan dan perlengkapan ibadah di gereja menurut pendapat jumhur ulama. Akan tetapi memperbaiki dan merenovasi gereja untuk tujuan menjaga keselamatan orang yang menggunakannya (motif social, bukan ibadah) dibolehkan. Manfaat wakaf boleh diterima oleh non muslim, selama untuk tujuan yang dibolehkan dan bukan maksiat/dilarang menurut Islam.

Wakaf yang berasal dari non muslim, sah menurut mazhab Hanafi dan Maliki, dengan syarat tidak untuk tujuan maksiat, termasuk kategori *qurbah* (mendekatkan diri kepada Tuhan) dan dibolehkan menurut agama Islam dan agama mereka. Maka wakaf untuk masjidil aqsha dari yahudi atau nashrani sah, karena itu termasuk *qurbah* menurut agama Islam dan agama yahudi dan Nashrani. Begitu juga wakaf untuk tujuan tujuan social lainnya yang dibolehkan. Namun wakaf untuk gereja dari seorang muslim, atau wakaf untuk mesjid dari seorang nashrani tidak sah, karena itu bukan *qurbah* menurut keyakinan wakif. Wakaf seorang nashrani untuk gereja juga tidak sah karena itu bukan *qurbah* menurut keyakinan Islam.

Akan tetapi menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, yang jadi patokan adalah tujuannya qurbah menurut pandangan Islam, bukan qurbah menurut pandangan wakif. . Maka wakaf seorang muslim atau nasrani untuk gereja tidak sah, tetapi wakaf seorang nasrani untuk mesjid sah.

Yang perlu dicatat adalah, bahwa di negara-negara timur tengah umumnya, asset wakaf dikelola oleh negara, termasuk pengelolaan masjid masjid. Dengan kata lain Negara nberfungsi sebagai nadzir wakaf melalui melalui kementrian wakaf, semacam kementrian agama di Indonesia. Sementara di Indonesia umumnya yang menjadi nadzir wakat diurus oleh pihak swasta melalui yayasan , keluarga atau masyarakat umum. seperti mesjid, sekolah, pesantren dan lain-lain.

3. Investasi untuk Keberlanjutan dan Pengembangan Proyek Wakaf

Sepanjang sejarah Islam, wakaf telah memainkan peran yang sangat vital dalam pengembangan peradaban Islam, yang mana bekas peninggalannya masih bisa kita saksikan hingga sekarang. Wakaf merupakan instrumen keuangan Islam yang digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat sejak masa awal Islam . Sebagai salah satu dari instrumen - instrumen keuangan lainnya seperti zakat, infak dan sedekah, wakaf telah memainkan peran penting dalam membenahi kehidupan masyarakat dengan memanfaatkan tanah, bangunan, uang, hak kekayaan intelektual maupun aset lainnya yang bernilai secara syariat. Wakaf secara langsung memiliki hubungan fungsional dengan upaya pemecahan masalah- masalah keagamaan, sosial, ekonomi dan kemanusiaan, seperti menyediakan sarana ibadah,

pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat, sehingga dapat menjadi sumber pendanaan bagi masyarakat baik untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi maupun spiritual.

Wakaf sejak dulu telah memainkan peran penting dalam membangun peradaban Islam yang mana bekasnya masih bisa kita saksikan hingga sekarang, sayangnya sekarang ini peran itu sangat berkurang, justru ketika keberadaannya saat ini menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Sistem kapitalisme dan pasar bebas di era globalisasi ini yang terbukti telah gagal dan tidak mampu mewujudkan keadilan sosial, akibatnya kemiskinan makin meluas dan jurang antara golongan miskin dengan golongan kaya makin menganga. Di sisi lain peran Negara pun makin berkurang dalam mengatasi permasalahan kemiskinan ini. Itulah sebabnya adanya kecenderungan makin meningkatnya peran LSM dalam mengayomi kaum marginal untuk mewujudkan keadilan social.. Fenomena ini mulai berkembang di negara negara maju melalui institusi pengelolaan dana abadi yang sangat mirip dengan sistem wakafnya islam. Hal ini semua menunjukkan pentingnya menghidupkan kembali peran wakaf dalam masyarakat Islam, khususnya wakaf produktif dan pengembangannya melalui investasi.

Terkait hal ini Muhammad Abdul Halim Umar mengatakan :

فَإِنَّهُ بِالْقَاءِ نَظْرَةً سَرِيعَةً عَلَى مُشْكِلَاتِ الْوَقْفِ فِي الْوَقْتِ الْمُعَاصِرِ يَتَّضِحُ أَنَّهَا لَصِيقَةُ الصِّلَةِ بِالْإِسْتِثْمَارِ، فَهَذِهِ الْمَشْكِلَاتُ إِجْمَالاً هِيَ:

- قَلَّةُ إِتِّسَاءِ أَوْقَافٍ جَدِيدَةٍ، وَعِلَاجُ ذَلِكَ يَكُونُ بِتَنْشِيطِ عَمَلِيَةِ الْإِتِّسَاءِ الَّتِي هِيَ فِي حَدِّ دَاتِهَا إِسْتِثْمَارٌ.

- خَرَابُ الْكَثِيرِ مِنْ أَعْيَانِ الْوَقْفِ الْقَائِمَةِ، وَهَذَا يَحْتَاجُ إِلَى التَّجْدِيدِ وَالْإِحْلَالِ وَهِيَ عَمَلِيَّاتُ إِسْتِثْمَارِيَّةٌ.
- ضَلَالَةُ الْإِيرَادَاتِ مِنَ الْأَوْقَافِ الْقَائِمَةِ بِالنَّسْبَةِ لِحَجْمِ رُؤُوسِ الْأَمْوَالِ الْمُسْتِثْمَرَةِ فِيهَا وَهَذَا نَاتِجٌ عَنْ سُوءِ إِسْتِثْمَارِ أَمْوَالِ الْوَقْفِ.
- الْإِعْتِدَاءُ مِنَ الْغَيْرِ عَلَى مُمْتَلَكَاتِ الْأَوْقَافِ، وَهَذَا نَاتِجٌ بِالذَّرَجَةِ الْأُولَى عَنْ بَعْضِ أَسَالِيبِ الْإِسْتِثْمَارِ النَّقْلِيَّةِ لِلْوَقْفِ وَخَاصَّةً أَسْلُوبِ الْحِجْرِ.

Artinya :

“ dengan melihat secara sekilas saja tentang permasalahan wakaf di zaman sekarang ini, jelaslah hubungannya sangat erat dengan investasi, diantaranya adalah :

- Sedikitnya penumbuhan proyek wakaf baru, solusinya adalah menggiatkan proyek pengembangan wakaf, dan itu berarti melakukan investasi
- Aset asset wakaf yang ada saat ini banyak yang sudah rusak, sudah harus direnovasi dan diperbaharui atau bahkan harus direlokasi (tukar guling), ini juga berarti investasi.
- Hasil pemasukan (manfaat/keuntungan) dari asset asset wakaf yang ada saat ini sangat kurang, tidak sebanding dengan potensi sesungguhnya, dilihat dari besarnya nilai asset wakaf itu sendiri. Hal ini merupakan akibat dari buruknya manajemen investasi wakaf.
- Adanya pihak pihak yang mencoba menguasai asset milik wakaf. Hal ini terutama diakibatkan oleh model pendekatan investasi tradisional (di mesir), khususnya sistim al-hikr¹¹

Solusi dari pelbagai masalah wakaf di tengah umat islam saat ini adalah pengelolaan asset wakaf dengan pendekatan investasi yang amanah dan professional. Pendekatan ini diharapkan bisa mengembalikan peran vital wakaf dalam pemberdayaan umat dan pembangunan peradaban Islam

¹¹ Muhammad Abdul Halim Umar, “ al-Istitsmaar fi al-waqf wa fi ghullatihi wa ri’ihi” , Makalah ilmiah (Oman: Majma’ al-Fiqh al-Islamy al-Dualy, 2004), h.1. t.d.

Salah satu dalil yang menjadi dasar pensyari'atan wakaf adalah hadits dari Ibnu Umar,

“Dari Ibnu Umar, bahwa Umar bin Khatthab RA berkata : aku mendapatkan bagian (rampasan perang) berupa sebidang tanah (kebun korma) di Khaibar, maka aku berkata : Ya Rasulullah, aku memperoleh sebidang tanah di Khaibar, aku belum pernah mendapatkan harta yang demikian berharga seperti tanah itu, apa yang engkau perintahkan untukku ? Rasulullah menjawab : Engkau bisa menahan pokok (tanah) nya, dan engkau bersedekah dengan (hasil kebun) nya. Maka Umar bersedekah dengan (hasil kebun)nya kepada fakir miskin, kerabat, fi sabilillah, memerdekakan budak, tamu dan para musafir. Sementara (tanahnya) tidak bisa dijual, dihibahkan atau diwariskan. Tidak mengapa bagi pengelolanya (nadzir) untuk memakan hasilnya atau memberikan kepada temannya dengan cara yang ma'ruf, bukan untuk tujuan memperkaya diri “¹²

Masyarakat Islam dari generasi pertama sangat akrab dengan aktifitas perdagangan, karena kota Mekah sejak masa jahiliyah adalah kota dagang. Rasulullah SAW sendiri sebelum Islam juga seorang pedagang, beliau pernah memutar modal yang diinvestasikan oleh Khadijah yang kemudian menjadi istri beliau. Para shahabat besar seperti Abu Bakar, Umar bin Khatthab, Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf, semuanya adalah para pedagang dan tentu juga investor ulung.

¹² Ad-Daaruqutni, *Sunan ad-Daaruqutni* (Beirut, Mu'assasah Risalah, 2004), Cet. 1, Juz. 5, h. 338, hadits No. 4419

Ketika Rasulullah memerintahkan kaum muslimin hijrah ke Yatsrib, terjadilah perubahan besar di kota Yatsrib di berbagai aspek kehidupan, secara mental spritual, sosial kemasyarakatan, politik, budaya dan tentu juga di bidang ekonomi. Kota Yatsrib yang sebelumnya merupakan kota agraris, dengan datangnya kaum muhajirin yang membawa modal harta dan keahlian dagangnya, berubah menjadi pusat pemerintahan Islam sekaligus kota yang bergairah kegiatan ekonominya. Salah satu kebijakan Rasulullah saat sampai di Yatsrib, disamping mendirikan masjid dan mempersaudarakan kaum muhajirin dengan kaum anshar adalah mendirikan pasar untuk kaum muslimin. Dengan keahlian dagang yang dibawa oleh kaum muhajirin, aktifitas perdagangan yang selama ini didominasi oleh orang yahudi mulai berkurang. Sejak itu Rasulullah merubah nama Yatsrib menjadi Madinaturrasul, atau Madinah.

Ketika orang orang Yahudi Bani Ghatafan terusir dari Khaibar, oase subur di pinggiran kota madinah, karena pelanggaran perjanjian dan pengkhianatan yang mereka lakukan, perkebunan korma yang subur di Khaibar menjadi harta rampasan yang dibagikan Rasulullah kepada kaum muslimin, khususnya untuk kaum muhajirin . Umar bin Khaththab ikut mendapatkan bagian dari kebun korma di Khaibar tersebut, beliau mengatakan “ *aku memperoleh sebidang tanah di Khaibar, aku belum pernah mendapatkan harta yang demikian berharga seperti tanah itu*”¹³ . Tentu kebun korma yang produktif itu merupakan aset investasi yang sangat berharga, kebun korma itu menghasilkan buah yang melimpah sepanjang

¹³ Ad-Daaruqutni, *Sunan ad-Daaruqutni* (Beirut, Mu’assasah Risalah, 2004), Cet. 1, Juz. 5, h. 338, hadits No. 4419

tahun. Hasil kebun itu menjadi semacam pasif income bagi pemiliknya, tanpa harus melakukan perjalanan dagang yang berat dan jauh pada masa itu.

Ketika turun ayat :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ
(آل عمران : 92)

Artinya :

*“ Kalian tidak akan memperoleh kebaikan, sehingga kalian menginfakkan dari harta yang kalian cintai, tidak ada sesuatupun yang kalian infakkan melainkan Allah mengetahuinya “*¹⁴

Umar pun menyatakan bahwa ia akan menyedekahkan harta yang paling ia cintai, yaitu kebun korma bagiannya di Khaibar. Rasulullah justru menyarankan Umar RA untuk menahan kebun itu dan menyedekahkan hasilnya. Rasulullah tidak memerintahkan Umar RA untuk langsung menyedekahkan kebun tersebut, justru beliau menganjurkan Umar RA untuk menahan kebun tersebut, atau menurut istilah ekonomi modernnya, menginvestasikan kebun tersebut sehingga beliau bisa bersedekah lebih banyak dan berkelanjutan.

Memiliki kebun korma produktif di Khaibar yang menjadi salah satu pemasok utama korma yang menjadi makanan pokok pada masa itu, berarti memiliki aset investasi yang sangat bernilai. Kecintaan Umar kebun korma Khaibar itu bisa jadi karena jiwa dagangnya yang melihat potensi besarnya keuntungan dari hasil kebun korma itu. Namun seruan Allah untuk menginfakkan harta yang dicintai, membuat Umar – dan kaum muslimin lainnya- memilih untuk *berbisnis* dengan Allah, yaitu mengalihkan proyek investasi dunianya menjadi *proyek investasi akherat* , yaitu dengan cara

¹⁴ QS. Ali Imran : 92

mewakafkan kebunnya sebagai shadaqoh jariyah, yang pahalanya mengalir terus. Karena itu tidak salah jika Muhammad Abdul Halim Umar mengatakan bahwa, (إِنْشَاءُ الْوَقْفِ فِي حَدِّ ذَاتِهِ يُمَثِّلُ عَمَلِيَّةَ إِسْتِثْمَارٍ) *wakaf secara esensial adalah proyek investasi*¹⁵

Menurut Muhammad Abdul Halim Umar, secara esensi ada dua kata kunci dari pengertian wakaf, yaitu (حَبْسُ الْأَصْلِ) *menahan pokok*, dan (تَسْيِيلُ الثَّمَرَةِ) *menyalurkan hasilnya*. Kata kunci pertama mengandung makna : Aset yang diwakafkan merupakan pokok/modal (الْأَصْلُ) yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan manfaat . Aset wakaf tersebut ditahan (حَبْسُ) agar tetap utuh, terpelihara dan tidak berkurang nilainya sekalipun diambil manfaatnya berkali-kali. Ungkapan (حَبْسُ الْأَصْلِ) *menahan pokok* , juga berarti mempertahankan kemampuannya untuk menghasilkan manfaat/keuntungan bahkan kalau bisa meningkatnya,

Sementara penggal kedua mengandung makna : Tujuan wakaf adalah agar menghasilkan “buah” (الثَّمَرَةُ). Buah tersebut adalah manfaat wakaf yang disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya (تَسْيِيلُ), untuk kebajikan atau social dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah . , Manfaat wakaf menurut hukum asalnya menjadi hak mauquf alaihi, namun nadzir waqaf boleh juga mengambil untuk dirinya dengan cara yang ma'ruf, dan menyisihkan sebahagiannya untuk keperluan pemeliharaan dan pengembangan aset wakaf tersebut sehingga bisa mempertahankan bahkan meningkatkan kemampuannya untuk menghasilkan “ buah”. Terkait hal ini ulama fiqh sepakat bahwa (الْعِمَارَةُ – الْمُحَافَظَةُ عَلَى عَيْنِ الْوَقْفِ – مُقَدَّمَةٌ عَلَى الصَّرْفِ)

¹⁵ Muhammad Abdul Halim Umar, “ al-Istitsmaar fi al-waqf wa fi ghullatihi wa rii’ihi” , Makalah ilmiah (Oman: Majma’ al-Fiqh al-Islamy al-Dualy, 2004), h.2. t.d.

(*للمستحقين*) 'Imarah (menjaga keutuhan objek wakaf) lebih diutamakan dibanding menyalurkan manfaatnya kepada yang berhak¹⁶

Menurut hukum fiqh, jenis harta yang boleh diwakafkan adalah yang termasuk kategori harta yang apabila diambil manfaatnya tidak mengurangi atau merusak zatnya. Sebahagian ulama memperluas maknanya menjadi harta yang apabila diambil manfaatnya tidak mengurangi nilainya dan kemampuannya untuk menghasilkan manfaat / keuntungan. Inilah yang menjadi dasar dibolehkannya wakaf uang atau wakaf tunai, karena uang yang diinvestasikan untuk proyek tertentu, zatnya pasti berganti, namun nilai modal awalnya masih mungkin dipertahankan, sembari ia juga menghasilkan keuntungan. Adanya syarat bertahannya zat atau nilai wakaf ketika diambil manfaatnya, ini menunjukkan bahwa tujuan wakaf adalah agar ia tetap kekal dan berkelanjutan (*للتأيد*), tidak rusak atau hilang nilainya , sehingga ia tetap bisa mendatangkan manfaat dan keuntungan untuk jangka waktu yang lama.

Nadzir wakaf perorangan atau lembaga, sesungguhnya adalah pemegang amanah atas asset wakaf. Ia bertanggung jawab atas pengelolaan harta wakaf, memelihara menjaga dan memberdayakannya agar bisa mendatangkan manfaat secara maksimal sesuai tujuan wakaf ketika mewakafkannya.

Terkait pemahaman tentang investasi wakaf, ada dua aspek. Yang pertama adalah penghimpunan dana untuk diinvestasikan sebagai wakaf ,maka dalam hal ini proyek wakaf yang membutuhkan pendanaan, Muhammad Abdul halim Umar menyebutnya dengan istilah (*الإستثمار في الوقف*)

¹⁶ Ibnu 'Abidin, *al-'Uqud al-Durriyah fi Tanqih al-Fataawa al-Haamidiyah* (Beirut: Daar al-Ma'rifah), Jilid I, h. 187

)” *berinvestasi pada proyek wakaf*”.. Sementara yang kedua adalah bagaimana memberdayakan aset wakaf yang sudah ada atau yang berasal dari dana yang terhimpun tadi agar bisa menghasilkan manfaat optimal, dalam hal ini proyek wakaf menghasilkan manfaat dan keuntungan. Muhammad Abdul halim Umar menyebutnya dengan istilah (اِسْتِثْمَارُ الْوَقْفِ) “*menginvestasikan harta wakaf*”.

Berinvestasi Pada Proyek Wakaf

Aspek pertama investasi wakaf adalah penghimpunan dana untuk diinvestasikan sebagai wakaf, maka dalam hal ini proyek wakaf yang membutuhkan pendanaan. Berinvestasi pada proyek wakaf, berarti membangun proyek wakaf baru, menambahkan dan mengembang proyek wakaf yang sudah ada, mempertahankan kemampuan produktifitasnya dengan melakukan renovasi dan perbaikan, atau menggantinya dengan bentuk wakaf yang lain.

Salah satu permasalahan krusial wakaf saat ini adalah minimnya pembangunan proyek wakaf baru, padahal kebutuhan untuk itu sangat mendesak. Ide tentang demokratisasi penghimpunan dana agaknya layak diterapkan dalam penghimpunan dana wakaf. Ide dasarnya adalah memilih dan menetapkan suatu proyek wakaf tertentu yang dituangkan dalam bentuk proposal wakaf, misalnya pembebasan tanah untuk pembangunan gedung pesantren. Di dalam proposal tersebut dicantumkan rincian dan total dana yang butuh, Selanjutnya diterbitkan sertifikat saham wakaf dengan nilai nominal wakaf yang variatif, yang kira-kira terjangkau oleh kebanyakan calon

wakif. Sehingga akhirnya bisa terhimpun dana dari sejumlah besar wakif, yang nilai akumulasi dananya cukup untuk menuntaskan proyek wakaf yang direncanakan, padahal jika hanya mengandalkan satu atau beberapa orang saja, mustahil dan sejumlah itu bisa terhimpun. Pendekatan ini ternyata ada referensi fiqhnya, yaitu tentang : bolehnya satu proyek wakaf dibiayai oleh beberapa orang wakif untuk satu atau beberapa mauquf alahi. As-Sarkhasiy mengatakan “ Jika sebidang tanah dimiliki oleh dua orang laki-laki, lalu mereka berdua mewakafkannya, dan menyedekahkan manfaatnya kepada beberapa orang/pihak yang mereka berdua tentukan, dan menyerahkan pengelolaannya kepada seorang nadzir, maka hal ini dibolehkan”¹⁷ Hal ini sudah dipraktekkan di beberapa negara, seperti di Kuwait, Arab Saudi dan kesultanan Oman.

Ada berbagai model investasi agar harta wakaf bisa mendapatkan hasil dan keuntungan optimal untuk didistribusikan kepada yang berhak menerimanya, termasuk untuk pengembangan harta wakaf itu sendiri. Sebahagian model investasi ini ada yang cocok untuk jenis harta wakaf tertentu, sebahagian lainnya mungkin tidak cocok, tergantung jenis harta wakafnya.

1. Properti berupa bangunan atau tanah . Bentuk investasi yang cocok untuk ini lain adalah sewa atau ijarah. Akad sewa ini cocok untuk benda wakaf yang yang bisa diambil manfaatnya tanpa mengurangi zatnya. Ini bisa diterapkan untuk harta wakaf yang berupa properti bangunan atau tanah, termasuk juga benda bergerak seperti mobil .

¹⁷ As-Sarkhasi , *al-Mabsuuth* (Beirut : Darul Ma’rifah, 1993) , juz 12, h. 38

2. Tanah pertanian . Selain akad sewa atau ijarah, untuk tanah pertanian juga bisa diberlakukan akad investasi lainnya , seperti

- Musaaqah
- Muzara'ah
- Mugharasah

3. Wakaf tunai atau wakaf uang

Wakaf uang memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi terkait pilihan pilihan investasi yang mungkin dilakukan. Namun menginvestasikan wakaf uang harus dilakukan dengan penuh perhitungan dan kehati-hatian, karena resiko meruginya investasi juga cukup besar. Diantara model investasi wakaf tunai adalah sebagai berikut :

- a. Mudharabah
- b. Musyarakah
- c. Perdagangan langsung, dalam hal ini nadhir wakaf menjadikan uang wakaf sebagai modal dagang
- d. Pembangunan pabrik untuk membuat produk tertentu
- e. Deposito bank
- f. Investasi melalui surat berharga
 - Saham
 - Reksadana syari'ah
 - Obligasi syari'ah

Menginvestasikan Harta Wakaf

Aspek lainnya dari investasi wakaf adalah memberdayakan modal yang terhimpun untuk mendapatkan manfaat atau keuntungan. Menginvestasikan harta wakaf berarti memberdayakan aset wakaf yang sudah ada agar bisa menghasilkan manfaat optimal, dalam hal ini proyek wakaf bukan dalam rangka menghimpun dana, namun untuk menghasilkan manfaat dan keuntungan. Muhammad Abdul Halim Umar menyebutnya dengan istilah (استثمار الوقف) “*menginvestasikan harta wakaf*”.

Fenomena terbengkalai dan rusaknya aset aset wakaf yang diwarisi sejak zaman dahulu di berbagai negara Islam, juga merupakan permasalahan wakaf yang membutuhkan solusi jitu. Akibatnya aset wakaf itu ada yang hilang, berkurang, rusak atau kemampuannya untuk memberi manfaat sangat berkurang, padahal seharusnya harta wakaf itu tetap terjaga, utuh, dan mendatangkan manfaat bagi mauquf alaihi secara berkelanjutan, karena sesungguhnya itulah tujuan wakaf.

Manfaat dan keuntungan yang dihasilkan oleh harta wakaf, hukum asalnya adalah menjadi hak mauquf alaihi, untuk kebajikan dan amal sosial lainnya. Namun keuntungan wakaf juga boleh digunakan untuk kepentingan memperbaiki, memperbaharui dan memakmurkan harta wakaf. Menurut Muhammad Abdul Halim Umar, sebaiknya ada sebahagian dana hasil keuntungan wakaf yang disisihkan untuk memakmurkan aset wakaf, ia berkata :

فَهَذِهِ الْمَبَالِغُ تُصَرَفُ عَلَى تَجْدِيدِ الْوَقْفِ بِمَعْنَى إِعَادَتِهِ إِلَى الْحَالَةِ الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا وَفُسِّرَ ذَلِكَ
فَقْهًا بِمَا يَدُلُّ عَلَى الْمَعْنَى الْمُحَاسِبِي وَهُوَ التَّجْدِيدُ لِلْأَصُولِ الَّتِي ضَعُفَتْ قُدْرَتُهَا الْإِنْتAJِيَّةُ

Artinya :

“ Maka dana (yang disisihkan) ini, digunakan untuk memperbaharui harta wakaf, untuk mengembalikannya kepada keadaannya semula, secara fiqh hal ini bisa ditafsirkan dengan hal yang semakna dengan istilah akuntansi, yaitu (biaya untuk) memperbaharui modal yang melemah kemampuan produktifitasnya”¹⁸

Biaya yang dibutuhkan untuk memperbaharui aset yang melemahkan kemampuan produktifitasnya ini, dalam istilah akuntansi disebut dengan *biaya penyusutan aktiva tetap* atau depresiasi. Biaya penyusutan adalah biaya perolehan atau sebahagian besar harga perolehan suatu aset tetap selama masa manfaat aset tersebut. Menurut Dwi Martani “ Depresiasi adalah metode pengalokasian biaya aset tetap untuk menyusutkan nilai aset secara sistematis selama periode manfaat dari aset tersebut”¹⁹

Ibnu Abidin mengatakan

يَبْدَأُ مِنْ غَلَّةِ الْوَقْفِ بِعِمَارَتِهِ أَيْ قَبْلَ الصَّرْفِ إِلَى الْمُسْتَحْقِينَ الْعِمَارَةُ مَا يُعْمَرُ بِهِ الْمَكَانُ. بَأَنْ يُصْرَفَ إِلَى الْوَقْفِ حَتَّى يَبْقَى عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ دُونَ الزِّيَادَةِ إِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ ذَلِكَ.، فَلَوْ كَانَ الْوَقْفُ شَجَرًا يُخَافُ هَلَاكُهُ كَانَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ غَلَّتِهِ قَصِيلاً فَيَعْرِزُهُ

“ sebelum keuntungan wakaf dibagikan kepada yang berhak, hendaknya didahulukan (biaya) untuk memakmurkannya. Imarah adalah memakmurkan lokasi wakaf, dengan cara membiayai harta wakaf itu sehingga ia tetap bertahan seperti keadaan semula tanpa tambahan, sekalipun hal itu tidak disyaratkan sebelumnya..... jika wakaf itu berupa sebuah pohon yang dikhawatirkan akan binasa, maka hendaklah nadzir wakaf membeli bibit baru dari keuntungan hasil pohon itu, dan menanamnya”²⁰

Maka nadzir wakaf bisa saja memperbaiki dan memperbaharui aset wakaf dari hasil keuntungan wakaf, dalam rangka mempertahankan kemampuannya untuk mendatangkan keuntungan, bahkan hal ini lebih diutamakan, sekalipun

¹⁸ Muhammad Abdul Halim Umar, “ al-Istitsmaar fi al-waqf wa fi ghullatihi wa rii’ihi” , Makalah ilmiah (Oman: Majma’ al-Fiqh al-Islamy al-Dualy, 2004), h.11. t.d.

¹⁹ Dwi Martiani, *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*, (Jakarta, Giri Efraim Ferdinan, 2012) h. 313

²⁰ Ibnu Abidin, *Radd al-Mukhtar ‘ala Durr al-Mukhtar*, (Beirut : Daar al-Fikri, 1992), juz. 4, h. 366

wakif tidak pernah mensyaratkan hal tersebut. Adapun jika wakif mensyaratkan bahwa sebahagian dari hasil keuntungan aset wakaf harus disisihkan untuk kepentingan memakmurkan wakaf tersebut, maka statusnya sama dengan wakaf, tidak bisa dibagikan kepada para mustahiqnya, namun disimpan sementara untuk kepentingan perbaikan, pembaharuan dan pengembangan wakaf tersebut.

Dalam cara pandang investasi, modal awal investasi seharusnya tidak sekedar bertahan, akan tetapi seorang investor andal akan selalu berusaha agar nilai investasi meningkat dan kemampuannya untuk mendatangkan keuntungan juga berlipat ganda. Maka dalam konteks menginvestasikan harta wakaf, seorang nadzir disamping mendistribusikan keuntungan wakaf kepada para mustahiq, hendaknya juga menyisihkan sebahagian keuntungan investasi wakaf untuk pengembangan aset wakaf.

Dalam bahasa akuntansi keuntungan yang disisihkan untuk pengembangan ini disebut dengan *laba ditahan*. Laba ditahan adalah bagian dari laba bersih perusahaan yang tidak dibayarkan sebagai dividen kepada pemegang saham. Dana yang ditahan ini biasanya diinvestasikan kembali ke dalam perusahaan agar menjadi bahan bakar utama untuk keberlangsungan perusahaan, atau diinvestasikan lagi untuk membuka unit usaha baru. Dalam konteks wakaf, nadzir wakaf ibarat perusahaan pengelola aset wakaf, sedangkan wakif pemegang sahamnya, dan manfaat/keuntungan wakaf adalah dividennya, dividen ini disedekahkan wakif kepada para mustahiq wakaf. Maka menahan sebahagian manfaat wakaf untuk pemeliharaan dan pengembangan aset wakaf, sesungguhnya adalah untuk kepentingan mustahiq wakaf juga, yang pada gilirannya akan mendapatkan manfaat lebih banyak. Pada saat yang sama juga berarti menjaga maksud dan tujuan wakif, yaitu keberlanjutan wakaf di mana

pokok wakaf terpelihara bahkan bertambah dan kemampuannya menghasilkan manfaat juga meningkat, dengan demikian makin banyaknya pahala yang diperoleh wakif, karena besarnya pahala berbanding lurus dengan makin besarnya manfaat wakaf.

B. Hukum Menginvestasikan Harta Wakaf

Investasi adalah aktifitas membeli atau menghimpun modal, yang diharapkan –dengan menahan, memberdayakan atau menjualnya kembali – akan menghasilkan keuntungan di masa yang akan datang. Bentuk yang paling umum dan paling sederhana dari investasi adalah perdagangan langsung. Tujuan perdagangan adalah mendapatkan keuntungan berupa selisih modal dengan harga jual kembali.

Terkait pemahaman tentang menginvestasikan harta wakaf, ada dua aspek. Yang pertama adalah penghimpunan dana untuk diinvestasikan sebagai wakaf, maka dalam hal ini proyek wakaf yang membutuhkan pendanaan, Muhammad Abdul Halim Umar menyebutnya dengan istilah (*الاستثمار في الوقف*) ” *berinvestasi pada proyek wakaf* ”. Aplikasinya adalah dalam bentuk wakaf tunai. Wakaf tunai atau wakaf uang ini, bisa langsung dibelanjakan untuk membeli tanah atau gedung properti yang menjadi aset wakaf, atau dana tersebut dijadikan saham, deposito, reksadana atau obligasi syari’ah, di mana yang menjadi wakaf adalah pokok dana yang terhimpun tersebut.

Sementara aspek kedua adalah bagaimana memberdayakan aset wakaf yang sudah ada atau yang berasal dari dana yang terhimpun tadi agar bisa menghasilkan manfaat atau keuntungan optimal, dalam hal ini proyek wakaf

bukan dalam rangka menghimpun dana, namun untuk memutar dan menginvestasikan dana agar menghasilkan manfaat dan keuntungan. Muhammad Abdul Halim Umar menyebutnya dengan istilah (اِسْتِثْمَارُ الْوَقْفِ) “*menginvestasikan harta wakaf*”. Aplikasinya adalah dengan mewakafkan kembali atau menginvestasikan lagi sebahagian dari hasil keuntungan proyek wakaf produktif tersebut.

Berdasarkan tinjauan dua aspek di atas , maka penulis mencoba membedah pemikiran Muhammad Abdul Halim Umar menurut tinjauan hukum Islam dan pendapat ulama fiqh empat mazhab, dengan fokus tiga kajian pokok terkait investasi harta wakaf, yaitu :

1. Hukum menginvestasikan wakaf tunai
2. Hukum mewakafkan manfaat (hasil investasi) wakaf produktif
3. Hukum menginvestasikan manfaat (hasil investasi) wakaf produktif

1. Hukum menginvestasikan wakaf tunai

Wakaf dengan menggunakan uang tunai membuka peluang yang unik bagi penciptaan investasi di bidang keagamaan, pendidikan, serta kegiatan sosial. Masyarakat dengan tingkat penghasilan beragam bisa ikut berpartisipasi dalam berwakaf, baik yang berpenghasilan tinggi atau menengah dapat ditawarkan sertifikat wakaf tunai dengan nilai yang bervariasi sesuai kemampuan masing masing. Jadi wakaf tunai adalah penggalangan dana wakaf yang dilakukan oleh pengelola wakaf (*nadzir*) melalui penerbitan sertifikat wakaf tunai yang ditawarkan kepada masyarakat. sedangkan dana wakaf yang terkumpul selanjutnya dapat digulirkan dan diinvestasikan oleh *nadzir* ke dalam berbagai

sektor usaha yang halal dan produktif, sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat .

Wakaf tunai dapat juga diartikan mewakafkan harta berupa uang atau surat berharga yang dikelola oleh institusi (perbankan atau lembaga keuangan syari'ah) yang keuntungannya akan disedekahkan, dengan syarat modalnya tidak bisa dikurangi untuk, yang disalurkan kepada para mustahiq adalah hasil keuntungan investasinya.

Pandangan Muhammad Abdul Halim Umar tentang wakaf tunai

Menurut Muhammad Abdul Halim Umar, harta jika ditinjau dari segi pemanfaatannya, ada dua macam : uang (nuqud) dan barang ('urudh). Uang merupakan alat untuk bertransaksi bukan untuk dikonsumsi zatnya. Sementara barang tujuan utamanya adalah untuk digunakan atau dikonsumsi, bukan sebagai alat transaksi. Barang ('urudh), ada yang jika dimanfaatkan habis zatnya, dalam istilah ekonomi disebut barang konsumen (consumer goods), seperti makanan dan minuman . Barang yang seperti ini tidak boleh diwakafkan . Ada juga barang yang jika digunakan zatnya tetap bertahan dan tidak rusak untuk jangka waktu lama, seperti kendaraan untuk aset bergerak dan tanah atau bangunan (properti) untuk aset tidak bergerak, barang seperti ini boleh diwakafkan. Jika dilihat dari sejarah pensyari'atan wakaf, maka hukum asal wakaf adalah memang untuk properti ('iqaaraat), seperti tanah dan bangunan, dimana syarat *“zatnya bertahan dan tidak rusak sekalipun dimanfaatkan berkali-kali”*, bisa terpenuhi dengan baik.

Adapun uang , ia termasuk kategori harta yang bisa disimpan dan mendatangkan keuntungan ketika diinvestasikan. Namun berbeda dengan properti, uang bisa habis zatnya dalam sekali pakai, atau dia berganti zatnya kalau dibisniskan. Uang dimanfaatkan dengan cara membelanjakannya, sehingga bendanya lenyap atau berganti.

Muhammad Abdul Halim Umar mengatakan

إِنَّ تَقْرِيرَ الْإِحْتِفَاطِ بِعَيْنِ الْوَقْفِ لَيْسَ مَقْصُودًا فِي حَدِّ ذَاتِهِ بَلْ لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ الْعَيْنُ قَادِرَةً عَلَى إِذْرَارِ مَنَافِعٍ، فَإِذَا خَرِبَتْ الْعَيْنُ فَإِنَّهُ يَجُوزُ اسْتِبْدَالُهَا بِعَيْنٍ أُخْرَى لِتَحْقِيقِ مَقْصُودِ الْوَقْفِ، فَالْعَبْرَةُ لَيْسَتْ فِي ذَاتِ الْعَيْنِ وَإِنَّمَا فِي قُدْرَتِهَا عَلَى تَحْقِيقِ مَنَافِعٍ، وَالنُّقُودُ يَتَحَقَّقُ فِيهَا ذَلِكَ حَيْثُ يُمَكِّنُ اسْتِثْمَارُهَا وَتَحْقِيقُ دَخْلِ يُوزَعُ عَلَى الْمُسْتَحَقِّينَ مَعَ بَقَاءِ قُدْرَتِهَا عَلَى تَحْقِيقِ الدَّخْلِ.

Artinya :

“ Sesungguhnya ketetapan bertahannya zat wakaf secara esensi bukanlah tujuan wakaf, justru tujuannya adalah agar wakaf itu sendiri mampu mendatangkan manfaat, jika aset wakaf itu rusak, maka boleh menggantinya dengan aset wakaf lainnya untuk merealisasikan tujuam wakaf. Maka yang menjadi acuan bukanlah bertahannya zat wakaf, tetapi bertahannya kemampuannya untuk mendatangkan manfaat. Sedangkan melalui uang hal tersebut bisa terealisasi yaitu dengan cara menginvestasikannya. Pemasukan yang dihasilkan dari investasi tersebut bisa dibagikan kepada yang berhak, sementara kemampuannya untuk menghasilkan pemasukan lagi masih bisa dipertahankan.”²¹

Permasalahan wakaf tunai atau wakaf uang sejak dulu diperselisihkan oleh para ulama fiqh. Jumhur ulama terdahulu tidak membolehkan wakaf uang, karena memenuhi tidak syarat wakaf, yaitu “zatnya bertahan dan tidak rusak

²¹ Muhammad Abdul Halim Umar, “ al-Istitsmaar fi al-waqf wa fi ghullatihi wa rii’ihi” , Makalah ilmiah (Oman: Majma’ al-Fiqh al-Islamy al-Dualy, 2004), h.8-9. t.d

sekali pun dimanfaatkan berkali-kali". Ini adalah pendapat jumhur ulama mazhab Hanafi, Ibnu Hammam mengatakan :

*" Adapun mewakafkan sesuatu yang tidak bisa dimanfaatkan kecuali dengan menghabiskannya, seperti emas, perak, makanan, minuman, tidak dibolehkan menurut pendapat ahli fiqh umumnya, yang dimaksud dengan emas dan perak adalah (uang) dinar dan dirham "*²² . Demikian juga pendapat ulama mazhab Syafi'i, Imam Qalyubiy mengatakan *" Tidak sah mewakafkan dirham polos, sekali pun dimaksudkan untuk perhiasan ataupun hasil keuntungan ketika digunakan untuk transaksi dagang "*²³

Begitu juga halnya dengan ulama mazhab Hambali, berkata Ibnu Qudama *" Kesimpulannya adalah, bahwa apa apa yang tidak mungkin dimanfaatkan sedangkan zat tetap bertahan tidak sah diwakafkan, seperti (uang) dinar dan dirham, makanan, minuman, minyak dan semisalnya. Ini menurut pendapat umumnya ahli fiqh, kecuali ada pendapat berbeda yang diriwayatkan dari Imam Malik dan Auza'i "*²⁴

Adapun pendapat lain dikemukakan oleh mazhab Malikiy, bahwa mewakafkan uang hukumnya boleh. Demikian pendapat imam Zufar dan kebanyakan ulama muta'akhirin dari mazhab hanafi dan satu pendapat dari imam Ahmad. Dinukilkan dari kitab Hasyiyah ad Dasuuiy *" Boleh mewakafkan makanan, sekali pun ia tergolong barang yang hilang zatnya ketika dimanfaatkan, seperti halnya uang, dan ini adalah pendapat mazhab (maliki) maksudnya adalah mewakafkannya untuk tujuan dipinjamkan, pengembalian*

²² Ibnu Hammam, *Syarah Fath al-Qadiir* (Beirut : Daar al-Fikr, tt) juz. 6, h. 218

²³ Qalyubiy, *Haasyiyah Qalyuubiy wa 'Umairah*, (Beirut : Daar al-Fikri, 1995) juz. 3 h. 99

²⁴ Ibnu Qudama, *Al Mughniy*, (Kairo : Maktabah al Qahirah, 1968) juz. 6, h. 34

*pinjaman sama saja kedudukannya dengan bertahannya zat wakaf.”*²⁵ Begitu juga diriwayat dari imam Zufar dari Mazhab hanafi, ketika beliau ditanya tentang seseorang yang mewakafkan uang (dirham) atau makanan, beliau berkata “*Boleh, beliau ditanya : bagaimana caranya ? beliau menjawab : uang diberikan dengan akad mudharabah (bagi hasil), dan keuntungannya disedekahkan sesuai tujuan wakif. Sedang benda yang bisa ditimbang atau ditakar seperti makanan (juga boleh), caranya makanan itu dijual, nilainya dijadikan dirham (diuangkan) atau dimudharabahkan*”²⁶ Pendapat yang sama diriwayatkan dari imam Ahmad, sebagaimana disebut di Majmu’ al- Fataawa Ibnu Taimiyyah : “*Sungguh imam Ahmad telah menetapkan hal yang lebih tegas lagi, yaitu bolehnya mewakafkan sesuatu yang tidak bisa dimanfaatkan kecuali dengan mengganti zatnya, diriwayatkan dari imam Ahmad : bahwa uang dirham jika diwakafkan untuk keluarganya maka hasil keuntungannya disedekahkan, namun jika diwakafkan untuk fakir miskin, maka tidak disedekahkan (dipinjamkan saja, tidak diambil keuntungannya), dipahami dari zahir riwayat ini bolehnya wakaf uang untuk tujuan dipinjamkan atau diinvestasikan (تنمية) dan keuntungannya disedekahkan*”²⁷

Dari ulasan pendapat para ulama fiqh di atas, maka bisa kita simpulkan bahwa : masalah wakaf tunai ini tidak ada nash yang sharih yang melarangnya, maka ia tetap pada hukum asalnya yaitu boleh. Masalah ini adalah masalah ijtihad yang diperselisihkan pada ahli fiqh sejak dahulu, antara yang melarang dan yang membolehkan. Karena itu masalah ini bisa saja dikritisi ulang dengan

²⁵ Ad-Dasuuqiy, *Hasyiyah ad- Dasuuqiy ‘ala asy-Syarh al-Kabir* , (Beirut : Daar al-Fikr, tt) juz. 4, h. 77

²⁶ Ibnu ‘Abidin, *al-‘Uqud ad-Durriyah fi Tanqiih al-Fataawa al-Haamidiyah*, (Beirut : Daar al-Fikr, 1992), juz. 4, h. 364

²⁷ Ibnu Taimiyah, *Majmu’ al-Fataawa*, (Madinah : Majma’ Malik Fahd, 1995), Juz. 31, h. 234

cara meninjaunya dari sisi : hakekat dan tujuan diadakannya uang, merealisasikan tujuan pensyari'atan wakaf dan pertimbangan perubahan kebiasaan ('urf) terkini.

Untuk melihat permasalahan wakaf tunai ini secara jernih, Muhammad Abdul Halim Umar menyampaikan analisa sebagai berikut :

a. Adat dan kebiasaan ('urf) memiliki pengaruh besar dalam menentukan jenis harta yang boleh diwakafkan. Inilah yang kita pahami dari ungkapan para ahli fiqh terdahulu, termasuk mereka yang berpendapat bahwa wakaf uang tidak boleh. Berkata imam Sarkhassi “ *Yang benar adalah : kebiasaan yang berlaku di antara manusia terkait mewakafkan benda bergerak, boleh mewakafkannya berdasarkan urf tersebut. Ini adalah hukum asal yang sudah dimaklumi, bahwa apa yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat, sementara tidak ada nash yang jelas yang membatalkannya, maka hukumnya boleh*”²⁸

Jika kebiasaan berpengaruh besar dalam ketetapan suatu hukum, maka maka sudah menjadi kebiasaan dan kelaziman di masa sekarang ini, bahwa uang termasuk harta yang sangat mungkin untuk mendatangkan manfaat dan keuntungan dengan cara menginvestasikannya. Dan sudah menjadi kelaziman juga sekarang ini orang berwakaf melalui reksadana wakaf atau saham wakaf, atau mewakafkan sahamnya di perusahaan tertentu, atau mewakafkan uang dalam bentuk deposito bank.

b. Uang memiliki keistimewaan dibandingkan jenis harta lainnya, nilai uang itu tidak tidak ditentukan oleh zat uang tertentu yang dipegang seseorang,

²⁸ As-Sarkhasi , *al-Mabsuuth* (Beirut : Darul Ma'rifah, 1993) , juz 12, h. 45

dia boleh saja berganti dan bertukar, sementara nilainya tetap sama. Satuan uang tertentu bisa digantikan oleh satuan uang lainnya, baik dari jenis mata uang yang sama atau jenis mata uang berbeda, semuanya sah secara hukum untuk bertransaksi. Maka jika seseorang mewakafkan uang dengan jumlah tertentu, misalnya 10 juta rupiah, lalu uang dibelanjakan untuk proyek investasi tertentu melalui akad *mudharabah* atau *musyarakah*, maka keuntungan investasinya yang merupakan manfaat wakaf uang bisa disedekahkan, sementara nilai modal awalnya tetap bisa kembali dan tidak berkurang. Bahkan kalau seandainya uang tersebut dipinjamkan kepada mauquf alahi yang membutuhkan dengan akad *qardhul hasan* (semacam dana bergulir, kembalikan pokok saja), maka ketika uang pinjaman itu dikembalikan sebanyak 10 juta rupiah, tentu yang dikembalikan bukanlah zat uang yang dipinjam semula, ini tidak mempengaruhi status uang tersebut sebagai aset milik wakaf, dan nilainya pun tetap utuh sekalipun zatnya bertukar.

c. Di antara argumentasi yang digunakan oleh orang yang berpendapat wakaf uang tidak boleh adalah “*Hati hati dengan (wakaf uang) dinar dan dirham, karena manfaat uang yang karenanya ia diadakan adalah sebagai alat ukur nilai (transaksi), dan hal ini tidak mungkin terjadi jika uang itu tetap menjadi miliknya*”²⁹ Sebenarnya fungsi uang bukan sebagai alat transaksi saja, namun juga mempunyai fungsi lain yang tidak kalah penting dibanding sebagai alat untuk bertransaksi, yaitu sebagai alat untuk menyimpan nilai kekayaan. Seseorang yang ingin menyimpan atau menabung kekayaannya di masa depan, dia bisa melakukannya dengan cara menguasai properti atau menyimpan uang di bank misalnya. Maka jika wakaf bisa dilakukan dengan cara menahan harta

²⁹ Ibnu Hammam, Syarh Fath al-Qadiir, (Beirut : Darul Ma’rifah, 2000) juz. 6, h. 577

tertentu seperti properti misalnya, ini berarti menahan nilai kekayaan, maka hal yang sama juga bisa dilakukan dengan uang.

d. Ketentuan tentang keharusan bertahannya zat wakaf, sebenarnya bukanlah esensi dari tujuan wakaf. Namun yang menjadi tujuan sebenarnya adalah agar harta wakaf itu tetap memiliki kemampuan untuk mendatangkan manfaat, karena itu jika wakaf rusak, maka boleh diganti dengan yang lain agar tujuan wakaf tetap bisa terealisasi. Yang menjadi acuan bukanlah bertahannya zat wakaf, tapi bertahannya kemampuannya untuk mendatangkan manfaat. Dalam wakaf uang hal itu bisa terealisasi dengan cara menginvestasikannya sehingga menghasilkan keuntungan yang bisa didistribusikan kepada yang berhak menerima manfaatnya, sementara kemampuannya untuk tetap bisa menghasilkan manfaat bisa dipertahankan.

Dari uraian di atas, Muhammad Abdul Halim Umar menegaskan bahwa wakaf tunai atau wakaf uang hukumnya boleh. Dan pendapat ini ada rujukannya dan sandaran pada pendapat ulama fiqh terdahulu dan dari 'urf. Selain itu juga selaras dengan esensi tujuan pensyari'atan wakaf, yaitu tetap dan bertahannya kemampuan produktifitas dan prospek investasinya, serta bisa mendatangkan manfaat bagi para mustahiq wakaf.

Pendapat penulis

Wakaf uang hukumnya boleh, karena inti dari ajaran wakaf adalah pada kesinambungan hasil dari modal dasar yang tetap dan kekal. Uang jika dikelola dan diinvestasikan dengan baik, maka nilainya tetap bisa bertahan bahkan bertambah, sekalipun pun zatnya sudah berganti. Uang diciptakan sebagai alat ukur nilai dan alat tukar yang fleksibel, untuk melakukan transaksi jual-beli dan

berinvestasi, bukan untuk ditarik manfaatnya dengan mengkonsumsi atau mempersewakan zatnya. Maka untuk wakaf tunai atau wakaf uang, yang menjadi syarat adalah bertahannya nilai pokok wakaf uang ketika ia diinvestasikan, bukan bertahannya zat uang tersebut. Jika untuk properti disyaratkan *zatnya bertahan walaupun digunakan berkali-kali*, maka untuk wakaf tunai syaratnya adalah *nilai pokok wakafnya tetap bertahan sekalipun diputar berkali-kali*. Hal ini sebenarnya sesuai dengan maqasid syar'ah (مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ), karena tujuan pensyari'atan wakaf adalah mempertahankan nilai pokok (حَبْسُ الْأَصْلِ) dan mendistribusikan buah atau hasil keuntungan investasinya (تَسْيِيلُ الثَّمَرَةِ). Sementara syarat bertahannya zat wakaf ketika dimanfaatkan berkali-kali seperti yang disyaratkan jumhur ulama fiqh mutaqqaddimin, esensinya jika ditinjau dari tujuan pensayari'atannya adalah agar kemampuannya untuk mendatangkan manfaat tetap bertahan.

Perlu diperhatikan bahwa di bandingkan menginvestasikan wakaf dalam bentuk properti, menginvestasikan wakaf uang lebih besar risikonya. Karena itu diperlukan kecermatan perhitungan, kehati-hatian, pengelolaan yang profesional dan sikap amanah dari nadzir wakafnya. Risiko itu antara lain adalah risiko pergerakan pasar, risiko fluktuasi nilai mata uang, risiko wanpretasi dari mitra investasi, risiko manajemen, risiko dikorupsi atau dimanipulasi. Risiko ini bisa mengakibatkan kerugian yang akan mengurangi bahkan menghabiskan pokok wakaf uang. Karena ini nadzir wakaf harus cermat dalam memilih model investasi yang aman yang tingkat risiko ruginya kecil dan imbal hasil relatif pasti. Selain itu nadzir pengelola wakaf uang sebaiknya tidak menaruh semua modal wakaf uang pada satu atau dua proyek investasi saja, lebih baik menvariasikannya di beberapa model bentuk investasi, dalam rangka

mengurangi resiko kerugian akumulatif, *jangan menaruh semua telur di satu keranjang* , kata pepatah. Selanjutnya secara bertahap nadzir pengelola wakaf sebisa mungkin mulai mengalihkan aset wakaf uang itu menjadi aset wakaf dalam bentuk properti (tanah, bangunan) atau investasi langsung berupa proyek wakaf produktif, seperti membangun pabrik misalnya.

2. Hukum Mewakafkan Manfaat Wakaf

Terkait manfaat wakaf yang merupakan keuntungan investasi wakaf, menurut Muhammad Abdul Halim Umar ada beberapa prinsip dasar yang perlu dipahami terlebih dahulu , yaitu :

- a. Yang dibagikan bagi para mustahiq wakaf, adalah laba bersih dari hasil investasi, bukan laba kotor. Karena itu untuk mendapatkan laba bersih harus dikeluarkan terlebih dahulu seluruh biaya pengelolaan dan biaya operasional sehingga diperoleh nilai laba bersih dari investasi wakaf tersebut. Ibnu Hammam mengatakan “ *disyaratkan agar pengelola wakaf mengeluarkan terlebih dahulu biaya yang dibutuhkan setiap tahun dari manfaat/keuntungan wakaf, seperti pajak, beli bibit, gaji pengelola, pekerja yang merawat dan memelihara, karena tanah itu hanya bisa menghasilkan manfaatnya hanya dengan mengeluarkan biaya-biaya tersebut* “³⁰

Berkata penulis Mughni al-Muhtaaj “ *Biaya wakaf, biaya pengelolaan dan biaya untuk memakmurkannya tergantung kepada apa yang disyarat*

³⁰ Ibnu Hammam, *Syarah Fath al-Qadiir*, (Beirut : Darul Ma'rifah, 2000) juz. 5, h. 434

*wakif, dari hartanya sendiri atau dari baitul maal. Jika tidak disyaratkan maka biaya tersebut diambil dari manfaat wakaf*³¹

- b. Manfaat wakaf sebaiknya segera didistribusikan kepada yang berhak, pada saat sudah dikuasai, tanpa menunda-nunda.
- c. Manfaat wakaf menjadi hak milik mustahiqnya, segera ketika sudah dikuasai oleh nadzir wakaf, sekalipun belum didistribusikan. Sedangkan pokoknya tetap milik wakaf, bukan mustahiq.
- d. Mengeluarkan biaya untuk memakmurkan aset wakaf dari manfaat wakaf lebih diprioritaskan dibandingkan mendistribusikannya langsung kepada mustahiq. Yang dimaksud bukanlah biaya pemeliharaan rutin seperti pada poin (a), tetapi maksudnya adalah biaya untuk memperbaiki dan merenovasi bagian yang sudah rusak, agar aset wakaf kembali kepada keadaannya semula, sehingga kemampuannya untuk mendatangkan manfaat tetap optimal. Bahkan lebih dari sekedar itu, disarankan agar tetap ada bagian dari manfaat wakaf yang disisihkan dan disimpan setiap tahunnya untuk kepentingan memakmurkan aset wakaf itu, sekalipun belum akan digunakan tahun itu, jadi tidak harus menunggu ada yang rusak dulu, baru dikeluarkan biayanya. Dalam bahasa akuntansi ini disebut penyesihan untuk *biaya penyusutan*. Dan hal ini ada rujukan dari perkataan ulama fiqh, “ *Jika wakif mensyaratkan untuk mendahulukan pemakmuran wakaf baru kelebihannya untuk fakir miskin dan mustahiq, maka nadzir wakaf wajib menahan kadar tertentu dari manfaat wakaf setiap tahunnya,*

³¹ Khatib Syarbaini, *Mughni al-Muhtaj*, (Kairo : Daar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1994) juz. 3, h. 556

walaupun saat itu belum dibutuhkan, karena bisa saja terjadi suatu musibah (tak terduga), sementara dana tidak ada “³²

Dari uraian di atas jelaslah bahwa hukum asal laba bersih dari manfaat wakaf adalah untuk disalurkan kepada mustahiq. Setelah dikeluarkan semua biaya pengelolaan dan penyisihan biaya penyusutan, manfaat wakaf langsung didistribusi kepada mauquf alaihi segera setelah dikuasai oleh nadzir wakaf.

Untuk kepentingan mempertahankan dan meningkatkan kapasitas produksi wakaf dalam menghasilkan manfaat dan keuntungan, ada dua pertanyaan , yaitu :

- Bolehkan mewakafkan kembali manfaat wakaf tersebut? baik untuk digabungkan kepada pokok wakaf asal, atau dijadikan pokok untuk proyek wakaf lainnya.
- Bolehkah menginvestasikan kembali manfaat wakaf tersebut ?

Menggabungkan hasil keuntungan investasi kepada modal , sebenarnya hal yang lazim dilakukan oleh seorang investor, dalam istilah ekonomi disebut *kapitalisasi* sebahagian keuntungan, dalam rangka menaikkan nilai investasinya, yang akan berefek kepada meningkatnya potensi keuntungan investasi. Dalam istilah akuntansi disebut dengan *laba ditahan*.

³² Hashfakiy, *ad-Durr al-Mukhtar Syarh Tanwir al-Abshar*, (Kairo : Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 2002) juz. 2, h. 7

Pandangan Muhammad Abdul Halim Umar tentang Mewakafkan (kembali) manfaat Wakaf

Menyisihkan sebahagian dari manfaat wakaf untuk keperluan memakmurkan harta wakaf (perbaikan dan pembaharuan), dalam rangka mengembalikannya kepada keadaannya semula sangat dianjurkan. Dalam istilah akuntansi disebut penyisihan untuk *biaya penyusutan aktiva tetap*. Biaya penyusutan adalah biaya perolehan atau sebahagian besar harga perolehan suatu aset tetap selama masa manfaat aset tersebut. Ibnu Abidin mengatakan :

“ sebelum keuntungan wakaf dibagikan kepada yang berhak, hendaknya didahulukan (biaya) untuk memakmurkannya. Imarah adalah memakmurkan lokasi wakaf, dengan cara membiayai harta wakaf itu sehingga ia tetap bertahan seperti keadaan semula tanpa tambahan, sekalipun hal itu tidak disyaratkan sebelumnya..... jika wakaf itu berupa sebuah pohon yang dikhawatirkan akan binasa, maka hendaklah nadzir wakaf membeli bibit baru dari keuntungan hasil pohon itu, dan menanamnya “³³

Apa yang ditambah dari manfaat wakaf kepada pokok wakaf termasuk kategori berinvestasi pada proyek wakaf, selanjutnya ia menjadi bagian yang tak terpisahkan dari harta wakaf.

Dana yang disisihkan dan disimpan untuk kepentingan memakmurkan harta wakaf, kedudukannya sama dengan harta wakaf, para mustahiq wakaf tidak berhak menuntutnya. Dengan penyisihan tersebut statusnya bukan lagi manfaat wakaf yang harus dibagikan kepada para mustahiq, namun kedudukannya sama dengan pokok wakaf itu sendiri.

³³ Ibnu Abidin, *Radd al-Mukhtar 'ala Durr al-Mukhtar*, (Beirut : Daar al-Fikri, 1992), juz. 4, h. 366

Mengembalikan pokok wakaf kepada kondisinya semula hukumnya wajib, sekalipun itu tidak disyaratkan oleh wakif, biayanya diutamakan dari manfaat wakaf itu sendiri, atau dari baitul maal. Sementara manfaat wakaf yang digabungkan kepada wakaf yang merupakan tambahan baru atas pokok wakaf, dengan demikian nilai pokok wakaf bertambah dan manfaatnya juga bertambah hukumnya boleh, dengan syarat tujuannya adalah untuk meningkatkan fungsi dan fasilitas pokok wakaf (meningkatkan manfaat wakaf), dan disetujui oleh mustahiq wakaf.

Ibnu Taimiyah ditanya, apakah boleh membangun di samping masjid yang diwakafkan bangunan tempat tinggal bagi petugas yang mengurus mesjid itu, dengan dana yang berasal dari manfaat wakaf? Beliau menjawab “ *Boleh membangun bangunan di samping masjid (dari manfaat wakaf), selama mendatangkan masalah bagi mustahiq wakaf* “³⁴

Tentang syarat izin dari mustahiq wakaf (dalam kasus wakaf *mu'ayyan*), Ibnu Abidin mengatakan “ *dengan ini dipahami bahwa memakmurkan harta wakaf dalam pengertian melebihkannya dari kondisinya semula saat diwakafkan, tidak dibolehkan kecuali dengan ridho para mustahiq wakaf* “³⁵

Membangun proyek wakaf baru dari kelebihan manfaat wakaf, sekalipun itu berbeda dengan jenis wakaf pertama, seperti wakaf awalnya adalah toko, lalu dari hasil kelebihan manfaat wakaf dibeli tanah. Untuk kasus ini ulama fiqh mazhab syafi'i membolehkannya. Disebutkan dalam Mughniy al-Muhtaaj “ *Kelebihan dari manfaat wakaf mesjid, setelah kebutuhan untuk perbaikan yang*

³⁴ Ibnu Taimiyah, *Majmu' al-Fataawa*, (Madinah : Majma' Malik Fahd, 1995), Juz. 31, h. 358

³⁵ Ibnu 'Abidin, *al-'Uqud ad-Durriyah fi Tanqiih al-Fataawa al-Haamidiyah*, (Beirut : Daar al-Fikr, 1992), juz. 1, h. 190

*rusak terpenuhi, boleh disimpan. Dana cadangan ini boleh digunakan untuk membeli tanah/bangunan lainnya untuk diwakafkan, karena hal itu lebih menjaga aset wakaf*³⁶.

Pendapat Penulis

1. Menggunakan hasil manfaat wakaf untuk mengembalikan pokok wakaf kepada kondisinya semula hukumnya wajib, jika hal itu disyaratkan oleh wakif. Karena tujuan wakif berwakaf untuk selamanya, apalagi kalau dia mensyaratkannya, maka syarat itu merupakan amanah yang harus dilaksanakan oleh nadzir wakaf.
2. Mengembalikan pokok wakaf kepada kondisinya semula, jika wakif tidak mensyaratkannya hukum sunnah. Nadzir boleh menggunakan sebahagian manfaat wakaf untuk memperbaiki dan memperbaharui aset wakaf itu. Jika tidak ada nadzir bisa menggunakan dana dari baitul maal atau sumber dana halal lainnya.
3. Menggabungkan manfaat wakaf kepada wakaf, yang merupakan tambahan baru atas pokok wakaf, sehingga nilai pokok wakaf bertambah dan manfaatnya juga bertambah hukumnya boleh, dengan syarat tujuannya adalah untuk meningkatkan fungsi dan fasilitas pokok wakaf (meningkatkan manfaat wakaf). Karena hal ini adalah mashlahah, sehingga mustahiq wakaf mendapatkan manfaat yang lebih optimal.
4. Membangun proyek wakaf baru dari kelebihan manfaat wakaf, sekalipun itu berbeda dengan jenis wakaf pertama (seperti wakaf awalnya adalah toko, lalu dari hasil kelebihan manfaat wakaf dibelikan tanah), hukumnya boleh,

³⁶ Syarbainiy, *Mughni al-Muhtaj*, (Kairo : Daar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994) cet.1, juz. 2, h. 392-393

dengan syarat disetujui oleh mustahiq wakaf (khusus untuk wakaf dzurriy) dan nadzir wakaf sudah mempertimbangkan efek mashlahahnya secara matang.

3. Hukum menginvestasikan manfaat wakaf.

Pada prinsipnya, hukum asal manfaat wakaf adalah untuk disalurkan kepada para mustahiqnya, secara keseluruhan tanpa menundanya. Menginvestasikan kembali manfaat wakaf dalam pengertian menggabungkannya kepada pokok wakaf asal atau untuk membangun proyek wakaf baru, sehingga menjadi bagian dari wakaf secara permanen (investasi jangka panjang), ini dibolehkan sebagaimana sudah dijelaskan pada poin 2 di atas.

Namun yang dimaksud dengan menginvestasikan kembali manfaat wakaf pada pembahasan ini adalah, menggunakan dana mengendap (idle money) dari hasil manfaat wakaf untuk investasi jangka pendek. Investasi ini sifatnya sementara, sehingga ketika dibutuhkan untuk disalurkan kepada para mustahiqnya bisa diuangkan kembali.

Pandangan Muhammad Abdul Halim Umar

Menurut Muhammad Abdul Halim, , menggunakan dana mengendap (idle money) dari hasil manfaat wakaf untuk investasi jangka pendek hukumnya boleh, yaitu untuk kondisi kondisi sebagai berikut :

1. Ketika pendapatan dari dari manfaat wakaf diterima lebih awal. Seperti ketika sebuah gedung wakaf disewakan untuk jangka 10 tahun misalnya, dibayar secara tunai oleh penyewa saat akad sewa kepada nadzir wakaf.

Jika yang menjadi mauquf alaihi sekelompok orang tertentu, maka hasil sewa yang boleh disalurkan kepada mauquf alaihi, hanya sewa tahun pertama, sisanya disimpan oleh nadzir wakaf dan baru boleh disalurkan ketika jatuh tempo pada tahun berikutnya. Dalam istilah akuntansi, dana seperti ini disebut *pendapatan dibayar di muka* (prepaid income).

2. Mirip dengan kondisi diatas, jika manfaat wakaf diterima secara tahunan (hasil sewa misalnya), sementara wakif mensyaratkan agar manfaat wakaf dibagikan kepada mauquf alahi secara bulanan. Maka nadzir wakaf hanya boleh menyalurkan manfaat wakaf sesuai jadwal, sisanya disimpan oleh nadzir sebagai amanah sehingga tiba jadwal penyalurannya.
3. Jika mauquf alaihi yang disyaratkan oleh wakif terputus (tidak ada lagi), sementara penggantinya belum ada, sehingga manfaat wakaf yang terkumpul belum bisa disalurkan.
4. Jika sebahagian mustahiq sedang tidak ada tempat, tidak diketahui dan tidak bisa ditemui oleh nadzir, sehingga bagian dari manfaat wakaf yang menjadi haknya tidak bisa disalurkan.

Mengenai masalah ini Muhammad Abdul Halim Umar berpendapat bahwa menginvestasikan manfaat wakaf sementara waktu dalam kondisi tertentu, hukumnya boleh , dengan syarat berupa investasi jangka pendek, resiko rugi kecil dan gampang diuangkan kembali. beliau mengatakan :

وَلَا يُوجَدُ - حَسْبَمَا أَعْلَمُ - فِي الْفَتَاوَى الْحَدِيثَةِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، وَلَكِنْ يُمَكِّنُ الْإِسْتِئْثَاسُ بِمَا وَرَدَ حَوْلَ اسْتِثْمَارِ أَمْوَالِ الزَّكَاةِ لِوُجُودِ وَجْهِ شَبِّهِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ غُلَّةِ الْوَقْفِ فِي أَنْ كُلًّا مِنْهُمَا يُصْنَرَفُ فِي وَجْهِهِ الْخَيْرِ وَأَنَّهَا أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْمُتَوَلَّى حَيْثُ جَاءَ فِي الْقَرَارِ رَقْمُ 15 (3/3)

لِمَجْمَعِ الْفَقْهِ الْإِسْلَامِيِّ الدَّوْلِيِّ أَنَّهُ يَجُوزُ مِنْ حَيْثُ الْمَبْدَأُ تَوْظِيفُ أَمْوَالِ الزَّكَاةِ فِي مَشَارِيعِ
إِسْتِثْمَارِيَّةٍ».

وَاسْتِثْنَاءُ ذَلِكَ يُمَكِّنُ الْقَوْلَ بِجَوَازِ إِسْتِثْمَارِ فَائِضِ الْعُلَّةِ فِي الْحَالَاتِ السَّابِقَةِ وَبِالطَّبَعِ
سَوْفَ يَكُونُ إِسْتِثْمَارًا قَصِيرَ الْأَجْلِ وَفِي أَصُولٍ شَبَهَ سَائِلَةٍ (يُمْكِنُ بَيْعُهَا وَالتَّخْلُصُ مِنْهَا
بِسُهُولَةٍ وَبِدُونِ خَسَارَةٍ كَبِيرَةٍ) وَيُفَضَّلُ أَنْ تَكُونَ ذَاتَ عَائِدٍ ثَابِتٍ وَمَضْمُونٍ

Artinya :

“ sejauh yang saya ketahui, tidak ada fatwa kontemporer tentang masalah ini, tetapi mungkin kita bisa mengambil pedoman pada fatwa terkait menginvestasikan harta zakat, karena adanya sisi kesamaan di antara keduanya, yaitu dalam hal distribusinya untuk kebaikan dan bahwa keduanya merupakan amanah di tangan pengelolanya, sebagaimana terdapat pada ketetapan Majma' Fiqh Internasional OKI no 15 (3/3), secara prinsip pada dasarnya dibolehkan memberdayakan harta zakat dalam proyek proyek investasi ”

“ berpedoman pada hal itu, bisa dikatakan bahwa menginvestasikan kelebihan manfaat wakaf dalam kondisi kondisi seperti di atas hukumnya boleh, tentu saja hanya untuk investasi jangka pendek, fleksibel (bisa dijual atau dilepas dengan mudah, tanpa kerugian yang besar), dan prioritas untuk investasi yang memberikan imbal balik yang pasti dan terjamin”³⁷

Pendapat penulis

1. Hukum asal manfaat wakaf adalah untuk mustahiqnya. Jika nilai manfaat wakaf terbatas, maka prioritas utama adalah mustahiq, tidak boleh diinvestasikan kembali.
2. Jika manfaat wakaf yang jumlahnya terbatas tersebut, statusnya adalah *idle money* yang jadwal pendistribusiannya belum jatuh tempo karena kondisi tertentu, maka menginvestasikan (kembali) manfaat wakaf untuk sementara waktu hukumnya boleh , dengan syarat berupa investasi jangka pendek, resiko rugi kecil dan gampang diuangkan kembali.

³⁷ Muhammad Abdul Halim Umar, “ al-Istitsmaar fi al-waqf wa fi ghullatihi wa ri'ihi ” , Makalah ilmiah (Oman: Majma' al-Fiqh al-Islamy al-Dualy, 2004), h.13-14. t.d.

3. Jika manfaat wakaf yang terkumpul jumlahnya cukup banyak, melebihi kebutuhan penyaluran untuk mustahiq, maka menginvestasikannya kembali untuk manfaat dan memashlahatan yang lebih luas, hukumnya boleh, baik untuk investasi jangka panjang ataupun investasi jangka pendek. Dalilnya adalah 'urf atau kelaziman di dunia usaha dan investasi, bahwa laba bersih dari suatu usaha investasi tidak seluruhnya dibagikan kepada pemilik saham sebagai dividen. Namun ada persentase tertentu dari laba bersih yang disepakati oleh para pemilik saham yang disisihkan untuk kepentingan pengembangan usaha. Dalam bahasa akuntansi disebut dengan istilah *laba ditahan*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Muhammad Abdul Halim Umar berpandangan bahwa wakaf dan investasi memiliki hubungan yang bersifat organik (علاقة عضوية), dengan kata lain wakaf sebenarnya secara esensial adalah salah satu bentuk (yang lebih tinggi) dari investasi. Secara operasional investasi dan wakaf memiliki tujuan yang sama, yaitu menghimpun modal dan menghasilkan keuntungan. Dalam bahasa fiqh disebut dengan istilah (حَبْسُ الْأَصْلِ وَتَسْيِيلُ الثَّمَرَةِ) menahan pokok dan mendistribusikan hasil keuntungannya. Modal awal dari wakaf adalah aset investasi yang sudah mapan (establish), bahkan ini menjadi syarat untuk aset yang akan diwakafkan. Dalam bahasa fiqh disebut (يُمْكِنُ الْإِنْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ), bisa diambil manfaatnya sementara zatnya tetap utuh. Yang membedakan antara wakaf dan investasi adalah hak dan kepemilikan atas pokok dan hasil keuntungannya. Dengan berwakaf wakif telah melepaskan kepemilikannya atas pokok wakaf, dan menyedekahkan hasil keuntungan/manfaatnya untuk mauquf alaihi
2. Menurut Muhammad Abdul Halim Umar, ada dua aspek dalam investasi wakaf. Yang pertama adalah penghimpunan dana untuk diinvestasikan sebagai wakaf (الِإِسْتِثْمَارُ فِي الْوَقْفِ), maka dalam hal ini proyek wakaf yang membutuhkan pendanaan, aplikasinya dalam bentuk wakaf tunai. Sementara yang kedua adalah bagaimana memberdayakan aset wakaf

yang sudah ada atau yang berasal dari dana yang terhimpun tadi agar bisa menghasilkan manfaat optimal (اِسْتِثْمَارُ الْوَقْفِ), dalam hal ini proyek wakaf menghasilkan manfaat dan keuntungan.

- a. Wakaf uang atau tunai hukumnya boleh, karena yang menjadi acuan bukanlah bertahannya zat wakaf, tetapi bertahannya kemampuannya untuk mendatangkan manfaat. Melalui uang hal tersebut bisa terealisasi dengan cara menginvestasikannya
- b. Menggunakan hasil manfaat wakaf untuk mengembalikan pokok wakaf kepada kondisinya semula, jika hal itu disyaratkan oleh wakif hukumnya wajib, jika wakif tidak mensyaratkannya hukum sunnah. Adapun menggabungkan manfaat wakaf kepada wakaf, yang merupakan tambahan baru atas pokok wakaf atau membangun proyek wakaf baru dari kelebihan manfaat wakaf, hukumnya boleh, dengan syarat disetujui oleh mustahiq wakaf dan ada masalah yang besar.
- c. Menginvestasikan (kembali) manfaat wakaf yang berstatus *idle money* untuk sementara waktu hukumnya boleh, dengan syarat berupa investasi jangka pendek, resiko rugi kecil dan gampang diuangkan kembali. Jika manfaat wakaf yang terkumpul jumlahnya cukup banyak, melebihi kebutuhan penyaluran untuk mustahiq, maka menginvestasikannya kembali untuk manfaat dan memashlahatan yang lebih luas, hukumnya boleh, baik untuk investasi jangka panjang ataupun investasi jangka pendek.

B. Rekomendasi Penelitian

Untuk melengkapi hasil penelitian ini, maka peneliti akan mengemukakan beberapa rekomendasi untuk dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan, antara lain:

1. Solusi dari pelbagai masalah wakaf di tengah umat Islam saat ini adalah pengelolaan asset wakaf dengan pendekatan investasi yang amanah dan professional, oleh karena itu para da'i dan intelektual muslim hendaknya memberikan edukasi yang mencerahkan tentang wakaf sebagai filantropi Islam yang terbaik.
2. Nadzir wakaf (perorangan atau lembaga), disamping sikap amanah dan profesional, hendaknya juga memiliki visi investasi dalam mengelola aset wakaf.
3. Para ahli ekonomi Islam hendaknya menetapkan standarisasi akuntansi wakaf, sehingga kondisi objektif aset wakaf bisa terdiskripsikan dengan akurat, sebagai bahan evaluasi dan perbaikan ke depannya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- 'Abdul Wahha>b Khalla>f, *'Ilmu Ushu>l Fiqh*, Qahirah: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah: 1968
- 'Ali> Muhammad Yu>suf al-Muhammadi>, *al-Waqf: Fiqh wa Anwa>'ihi Bah}stu Muqadam Limu'tamar al-Auqa>f al-Awwal, al-bi Ja>mi'ah Umm al-Qura>*, 1422 H
- Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah*, Bandung; Alfabeta, 2010
- Abi> Muhammad Muwafiquddi>n 'Abdulla>h bin Qudamah al-Maqdisy>, *Al-Kafi> fi> Fiqh al-Imam Ahmad Bin Hanbal*, t.tp : Al-Maktabah al-Islami>, t.th.
- Ad-Daaruqutni, *Sunan ad-Daaruqutni* (Beirut, Mu'assasah Risalah, 2004), Cet. 1
- Ad-Dasuuiy, *Hasyiyah ad- Dasuuiy 'ala asy-Syarh al-Kabir*, (Beirut : Daar al-Fikr, tt)
- Adjiani al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, Cet. Kedua, Jakarta : CV Rajawali Pers, 1992
- Ahmad Antoni K. Muda, *Kamus Lengkap Ekonomi*. tk;Gitamedia Press, 2003
- Aid Al-Qarni, *Al-Tafsir Al-Musyassar* Jakarta : Qisthi Press, 2008
- Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, terj. Muh. Syarief Sukandi
- Al-Mu'jam al-Wasi>th, Majma' al-Lughah al-'Arabiyah*, Mesir: Daa>r al-Ma>rif, t.th
- Al-Nawawi>, *Ar-Raudhah*, Bairut: Daa>r al-Kutub al-Ilmiah, IV, dikutip oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Fiqih Wakaf, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006
- Al-Sarakhsyi>, *al-Mabsu>th*, Beiru>t: Nasyr Daa>r al-Ma'rifah: 1989
- Al-Syarbaini>, *Mughni> al-Muhta>j al-Syarbaini>*, Mesir: Nasyr Mushthafa> al-Halbi>: 1958
- Al-Zamakhshari>, *al-Kasya>f*, Mesir: Mathba'ah al-Ha}lbi>, 1966
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012

- Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Tangerang: Azkia Publisher, 2009
- Athoillah, *Hukum Wakaf Hukum Wakaf Benda Bergerak dan Tidak Bergerak dalam Fikih dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Bandung: Yrama Widya, 2014
- Ayat-ayat tersebut banyak dimaknai sebagai ayat anjuran tentang investasi dan masuk kategori ayat-ayat dengan muatan ekonomi meskipun tidak secara implisit menegaskan seperti yang dimaksud investasi
- Bank Indonesia, *Kamus Istilah Keunagan dan Perbankan Syariah*
- C.E., Permana, *Metode Pengumpulan Data Kualitatif*, Jakarta: LPUI, 2001
- Chair, Wasilul. "Manajemen Investasi Di Bank Syariah." *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 2 2: 203. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v2i2.848>. 2015.
- Dalam Suroso. Nico Ngani. *Tinjauan Yuridis tentang Perwakafan Tanah Hak Milik*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 1984
- Dwi Martiani, *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*, (Jakarta, Giri Efraim Ferdinan, 2012)
- Fakhrur al-Ra>zi>, *Mafa>ti>h{ al-Ghaib*, t.tp: al-Mathba'ah al-Khairiyah, 1308 H
- Fakhrurrazi, *Mafatih al-Ghaib*, (: Mathba'ah khairiyah, 1308.H) cet.1
- Ghufron. A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002
- Hasan Mansur Nasution. et al. *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*. Jakarta. Sinar Grafika, 2010
- Hashfakiy, *ad-Durr al-Mukhtar Syarh Tanwir al-Abshar*, (Kairo : Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 2002)
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010
- Ibn al-Quda>mah, *al-Mughni> Li Ibn Quda>mah*, Mesir: Nasyr al-Kulliyya>t al-Azhariyah: t.th
- Ibn Hama>m, *Syarh Fath al-Qadi>r wa Baha>misy Syarh al-'Ina>yah 'ala> al-Hida>yah wa H}a>syiyah Sa'di> H}albi>*, Beiru>t: Nasyr Daa>r Ih}ya> al-Tura>st, t.th
- Ibn Manzu>r, *Lisa>n al- 'Arab*, Mesir: Daa>r al-Ma'a>rif, t.th.

- Ibn Rusy, *Bida'>yah al-Mujtahid wa Niha'>yah al-Muqtashid*, Mesir: Nasyr Maktabah wa Mathba'ah al-H}albi>, t.th.
- Ibn Taimiyah, *Majmu' Fata'>wa>*, t.tp. Thab'ah al-Sau'>diyah, t.th.
- Ibnu 'Abidin, *al-'Uqud ad-Durriyah fi Tanqiih al-Fataawa al-Haamidiyah*, (Beirut : Daar al-Fikr, 1992)
- Ibnu Abidin, *al-'Uquud al-Durriyah fi Tanqiih al-Fataawa al-Hamidiyyah*, (Beirut : Daar al-Ma'rifah, tt)
- Ibnu Abidin, *Radd al-Mukhtar 'ala Durr al-Mukhtar*, (Beirut : Daar al-Fikri, 1992)
- Ibnu Hajar 'Asqalani, t.tp. Fath al-Barr, t.th.
- Ibnu Hammam, *Syarh Fath al-Qadiir*, (Beirut : Darul Ma'rifah, 2000)
- Ibnu Qudama, *Al Mughniy*, (Kairo : Maktabah al Qahirah, 1968)
- Ibnu Taimiyah, *Majmu' al-Fataawa*, (Madinah : Majma' Malik Fahd, 1995)
- Ima>m Abi> Zakaria> Muhyiddi>n bin Syaraf Al-Nawawi>, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*, Beirut : Dar al-Fikr, 2000
- Ima>m Abu> Husain Muslim Ibn al-Hajjaj. "3. Kitab Wasiat; 15. *Bab al-waqf*" dalam *shohih muslim*. Riyadh: 1996M/1417H.
- Indah Yuliana, *Investasi Produk Keuangan Syariah* Malang: UIN-Maliki Press, 2010
- Ivan Rahmawan, *Kamus Istilah Akuntansi Syariah*. Yogyakarta: Pilar Media. 2005, Cet. I.
- Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif* Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008
- Juhaya S. Praj, *Perwakafan di Indonesia: Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya*. Bandung: Yayasan Piara 1995
- Kasmir dan Jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis..* Jakarta: Kencana Prenada Media, 2015
- Khatib Syarbaini, *Mughni al-Muhtaaj*, (Kairo : Daar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994)
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Rosdakarya, 2006
- Mahmu>d Syalhtut, *Muqaranat al-Madza'>hib fi> al-Fiqh*, terj. Abdullah zakiy al-Kaafi, *Fiqh Tujuh Madzhab*, Bandung : CV. Pustaka Setia, 2001
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab – Indonesia*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1990

- Masruchin, "Wakaf Produktif dan Kemandirian Pesantren: Studi Tentang Pengelolaan Wakaf Produktif di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo ". *Tesis* Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008
- Mohlm. Nazir, Phlm.D., *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988
- Mudzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Khalifa, 2005
- Muhammad Abdul Halim Umar, " *al-Istitsmaar fi al-waqf wa fi ghullatihi wa rii'ih*" , Makalah ilmiah (Oman: Majma' al-Fiqh al-Islamy al-Dualy, 2004)
- Muhammad Abid Abdulla>h Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, terj. Ahrul Sani Faturrahman, Jakarta: IIMAN Press, 2004
- Muhammad ibn Bakr Mandzur al-Mishri 1301 H, *Lisan al-'Arab*. Bulaq: Al-Mishriyah, jilid 11
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Muhammad SAW: The Super Leader Super Manager*. Jakarta: ProLM Centre & Tazkia Multimedia. 2007
- Murtadha Muthahhari et, al, *Pengantar Ushul Fiqh dan Ushul Fiqh Perbandingan*, Jakarta : Pustaka Hidayah, 1993
- Mustafa Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah, *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam*, Jakarta: Progam Studi Timur Tengah dan Islam UI, cet. 1, 2005
- Neong Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rakeh Sarasih, 2000
- Nopirin.. *Ekonomi Moneter: Buku 1 Edisi Keempat*. Yogyakarta: BPFE. Praja, 200
- Qalyubiy, *Haasyiyah Qalyuubiy wa 'Umairah*, (Beirut : Daar al-Fikri, 1995)
- R. Abdul Djamali, *Hukum Islam Asas – Asas*, Hukum Islam I, Hukum Islam II, Bandung : Penerbit Mandar Maju, 1992
- R. Subekti, R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang – Undang Perkawinan*. Jakarta. PT Pradnya Paramita. 2008
- Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Saiyyid Sa>biq, *al-Muhta>j Lilkhathi>b al-Syarbainy>*, Mesir: Nasyr Mushthafa> al-Halbi>: 1958

- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Bandung: Alma'arif, 1997
- Sitompul, Novita Linda.. "*Analisis Pengaruh Investasi Dan Tenaga Kerj Terhadap PDRB Sumatera Utara.*" Universitas Sumatra Utara. 2007
- Soerjono Soekanto & Sri Pamuji, *Pengantar Penelitian Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 1985
- Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992
- Sukirno, Sadono, *Pengantar Teori Makro Ekonomi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003
- Syaukani, *Nail al-Authar*, juz 6, Mesir: Musthafa al-Bab al-Halabi, t.th.
- Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syariah*. Jakarta: Mediakita. 2011
- Undang-Undang RI. *Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* Bandung: Citra Umbara, 2013
- Wahbah Az-Zuhailiy, *al-Fiqhu al-Islamiy wa Adilatuhu*, Beirut : Dar el-Fikri, 1996
- Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al- Islami> wa 'Adillatuhu*. Mesir: Daa>r al-Fikr al-Mu'ashir, 1985
- Wahbah Zuhaili>, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, juz VIII, Damaskus: Daa>r al-Fikr al-Mu'asir, 2006
- Zainal Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* Jakarta: Alfabet, 2003

LAMPIRAN



KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG
NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA
PRODI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH)
PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG
TAHUN AKADEMIK 2019/2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG

- Membaca : Surat Saudara **Arwin Al Ibrahimi NIM 08807957** tentang Permohonan Penetapan Pembimbing Tesis Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah) tanggal 25 November 2019
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembimbingan penulisan tesis mahasiswa pada Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menerbitkan Surat Keputusan Direktur Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang tentang Pembimbing Tesis Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang Tahun Akademik 2018/2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi

Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1005);

10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
15. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
16. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Tahun 2019 Nomor: 025.04.2.424050/2018 Tanggal 5 Desember 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PRODI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH) PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG TAHUN AKADEMIK 2019/2020;
- KESATU : Mengangkat nama-nama, sebagai berikut :
1. **Dr. Firdaus, M.Ag**
sebagai pembimbing I
 2. **Dr. Muchlis Bahar, Lc, M.Ag**
sebagai pembimbing II
- dalam penulisan tesis mahasiswa berikut:
- Nama : **Arwin Al Ibrahimi**
NIM/BP : 08807957
Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah)
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemikiran Muhammad Abdul Halim Umar Tentang Investasi Harta Wakaf
- KEDUA : Kepada Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan tugas untuk membimbing penulisan tesis mahasiswa;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 27 November 2019

Direktur



AWIS KARNI

NIP 196112101989031004

Tembusan :

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang;
2. Kepala Biro AUPK UIN Imam Bonjol Padang;
3. Direktur Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang;
4. Peringgal.

RIWAYAT HIDUP



Penulis, Arwim Al Ibrahimi. Lahir pada tanggal 11 Maret 1972 di Koto Baru, Padang Panjang, Sumatera Barat. Anak ke 7 dari 8 bersaudara dari pasangan H.Saleh Ibrahim dan Hj. Rosmiar. Z. Pada tahun 1985, menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Negeri Koto Baru.

Kemudian melanjutkan pendidikan ke Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Padang Panjang pada tahun 1985 - 1988. Dan pada tahun 1988 melanjutkan pendidikan ke Madrasah Aliyah Program Khusus (MAN-MAPK) Koto Baru, Padang Panjang sampai pada tahun 1991. Selanjutnya penulis mengikuti program I'dad Lughawi dan Ta'hil Takmili di Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA) Jakarta pada tahun 1991 – 1994. Pada tahun 1994 -1998 penulis melanjutkan program S1 fakultas Syari'ah di King Ibnu Saud Ibnu University perwakilan Asia Tenggara (LIPIA) di Jakarta. Sejak tahun 1998 penulis berkarir di bidang jurnalistik dengan menerbitkan majalah Tarbawi. Pada tahun 2004 bersama beberapa rekan tamatan timur tengah mendirikan Yayasan Waqaf Ar Risalah di Padang, yang bergerak di bidang pendidikan (Perguruan Islam Ar Risalah). Dari tahun 2016 sampai tahun 2020 penulis menjabat sebagai Ketua Umum Yayasan Wakaf Ar Risalah. Pada tahun 2007 melanjutkan program study konsentrasi Syari'ah pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang, dan baru menyelesaikannya pada tahun 2020.